

**HAK ANAK TERLANTAR MENURUT HUKUM ISLAM DAN
PERAN JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT DI MALAYSIA
(Kajian di Jabatan Kebajikan Masyarakat Kuantan, Pahang)**

SKRIPSI



Oleh:

SYED AMIRUL AFIQ BIN SYED AZIAN

NIM. 180101124

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2023 M/1444**

**HAK ANAK TERLANTAR MENURUT HUKUM ISLAM DAN
PERAN JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT DI MALAYSIA
(Kajian di Jabatan Kebajikan Masyarakat Kuantan, Pahang)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

SYED AMIRUL AFIQ BIN SYED AZIAN

NIM. 180101124

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:


A R - R A N I R Y

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Nurdin M. Ag
NIP. 195706061992031002



Muhammad Husnul, M.H.I
NIP. 1990061220121013

TOLERANSI WANITA BEKERJA TERHADAP HAK NAFKAHNYA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: Hari, Kamis/27 July 2023 M 16 Dhul Hijjah 1444


Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:


Ketua


Dr. Agustin Hanapi Lc., M.A.
NIP. 197708022006041002
Penguji I

Sekretaris


Iskandar, S.H., M.H.
NIP. 197208082005041001
Penguji II


Prof. Dr Nurdin, M.Ag.
NIP. 195706061992031002


Muhammad Husnul, S.Sv., M.H.I.
NIP. 199006122020121013

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Syed Amirul Afiq Bin Syed Azian
NIM : 180101124
Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN ArRaniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 July 2023
Yang menyatakan,



Syed Amirul Afiq Bin Syed Azian

ABSTRAK

Nama : Syed Amirul Afiq Bin Syed Azian
NIM : 180101124
Fakultas/prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Hak Anak Terlantar Menurut Hukum
Islam dan Peran Jabatan Kebajikan
Masyarakat di Malaysia
Tanggal Sidang : -
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Nurdin Bakry, M.Ag
Pembimbing II : Muhammad Husnul, M.H.I
Kata Kunci : Anak Terlantar

Al-Laqith adalah anak-anak yang tidak mengetahui siapa orang tuanya dikarenakan terdampar, dibuang di jalanan dengan tidak diketahui oleh kerabat-kerabatnya meskipun masih kecil atau sudah mumayyiz. Jabatan Kebajikan Masyarakat diberi tanggung jawab khusus untuk melindungi anak-anak dari kekerasan, dibuang, terdampar dan terlantar. Jabatan Kebajikan Masyarakat memiliki peran untuk memberi penjagaan dan pengabdian kepada anak-anak. Pelayanan anak-anak menyediakan perlindungan anak-anak dari semua bahaya termasuk jenis penyalahgunaan, penyeksaan, kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi. Di samping itu penekanan khusus diberikan kepada perkembangan kesehatan anak-anak dari segi fisik, sosial, emosi dan mental. Mereka juga dilengkapi dengan nilai dan sikap yang sesuai supaya mereka mempunyai pegangan dan tujuan sebagai generasi dan pimpinan waktu yang akan datang. Tujuannya adalah untuk mencegah dan mengurangkan kesan masalah sosial atas anak-anak serta menentukan penjagaan, perlindungan dan pendidikan yang baik bagi anak-anak. Jabatan Kebajikan Masyarakat Kuantan membina strategi-strategi untuk melindungi hak dan nasib anak-anak terbiar ini, agar kelangsungan hidup mereka terjamin. Untuk memastikan segala hak-hak anak yang terbiar ini dipenuhi, maka pihak jabatan telah menyediakan keperluan asas seperti identitas, tempat tinggal, makanan, minuman, pakaian, kasih sayang, keselamatan dan persekitaran yang kondusif untuk anak-anak. Selain itu, meningkatkan kualitas dan memperluas layanan sokongan dan bantuan sosial untuk keperluan anak-anak tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“HAK ANAK TERLANTAR MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERAN JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT DI MALAYSIA (Kajian di Jabatan Kebajikan Masyarakat Kuantan, Pahang)”**

Dalam penulisan skripsi ini, tentu banyak pihak yang telah memberi dorongan, dukungan dan motivasi. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Karena penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari mereka penulis tidak dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Nurdin M. Ag, sebagai pembimbing I yang selalu memotivasi dan memberi bimbingan yang tak terhingga. Ucapan terimakasih juga kepada bapak Muhammad Husnul, M.H. Isebagai pembimbing II.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Agustin Hanapi H. Abd Rahman, Lc., MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, Ibuk Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.h selaku

Sekretaris Prodi Hukum Keluarga, tak lupa pula kepada Bapak Muslem, S.Ag, MH. sebagai penasehat akademik dan seluruh staf yang ada di Prodi Hukum.

4. Bapak dan ibu dosen pengajar dan Seluruh Staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah melayani kami para mahasiswa dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi
5. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada keluarga tercinta ayahanda Hasan Bin Mohd Isa dan ibunda Hamidah Binti Ibrahim yang telah memberikandukungan moril dan materil serta motivasi dan doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT untuk penulis, dan kepada adik beradik yang lain yang banyak memberikan motivasi dan dukungan.
6. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga leting 2018 dan seluruh teman/adik/kakak/mahasiswa/i Hukum Keluarga yang penulis banggakan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan gelar yang diimpikan selama ini.

Akhirnya, Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Makakepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh 10 April
2023 Penulis,

Syed Amirul Afiq Bin Syed Azian

TRANSLITERASI

Dalam penelitian ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan istilah Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K No: 158 Tahun 1987 dan No: 0543B/U/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	

10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati dan mendapat harkat sukun, transliterasinya ialah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul*

Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing
- Lampiran II Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum



DAFTAR GAMBAR


- Gambar I Encik Azman Bin Ibrahim, Timbalan Pengarah Jabatan
Kebajikan Masyarakat Kuantan
- Gambar II Encik Kamaruddin Bin Omar, Pegawai JKM Kuantan
Bahagian Anak-Anak



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
TRANSLITERASI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Masalah	4
D. Penjelasan Istilah	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Metode Penelitian	8
G. Sitematika Pembahasan	11
BAB DUA ANAK TERLANTAR MENURUT HUKUM ISLAM.....	12
A. Definisi Anak Terlantar (<i>Al-Laqith</i>)	12
B. Dalil Tentang Anak Terlantar	15
C. Konsep Anak Terlantar Menurut Islam	18
D. Perbedaan Anak Terlantar dengan Anak Zina	28
BAB TIGA.....	33
HAK ANAK TERLANTAR DAN PERAN JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT DI NEGERI PAHANG MALAYSIA.....	33
A. Gambaran Umum Jabatan Kebajikan Masyarakat Kuantan Pahang, Malaysia 33	
B. Undang-Undang Malaysia yang Mengatur Tentang Anak Terlantar	41

C. Peran Jabatan Kebajikan Masyarakat Kuantan Terhadap Perlindungan Anak Terlantar di Provinsi Pahang	43
D. Faktor-faktor Wujudnya anak-anak terbuang/terlantar di Malaysia.....	54
BAB EMPAT	61
PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	69



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seorang anak adalah anugerah Allah swt, yang tak ternilai harganya dalam setiap kehidupan seseorang. Kedatangan seorang anak itu, dalam kehidupan rumah tangga, adalah sorotan dan pelengkap hubungan pernikahan. Anak-anak juga, boleh disifatkan sebagai perhiasan kehidupan dunia. Sebagai contoh yang digambarkan oleh Allah SWT dalam firmanNya yang berbunyi:

المَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Artinya: “Harta benda dan anak pinak itu, ialah perhiasan hidup di dunia...” (Surah Al-Kahfi: 46).

Menurut Syekh Muhamad Muttawali al-Sya'rawi dalam tafsirnya, disebutkan bahwa anak dan harta benda bukanlah hal penting dalam kehidupan seseorang. Itu hanya perhiasan belaka. Karena seorang mukmin senang dengan ketentuan yang diberikan kepadanya dengan menjalani kehidupan sehari-harian yang Bahagia meskipun tanpa anak dan harta benda karena ia sadar bahwa terkadang harta benda akan hilang dan terkadang anak akan menyakitinya. Oleh itu, beliau dapat menjalani kehidupan dengan baik dan redha dengan tuhan alam semesta.¹ Demikian juga disebut di dalam Tafsir Al-Kabir, Imam Fakhr Al-Din menyatakan bahawa, harta dan anak sebahagian daripada perhiasan dunia. Perhiasan dunia adalah suatu benda yang bisa hilang dan binasa. Akan tetapi manusia suka dan bangga dengannya.²

¹ Muhamad Muttawali Al-Sha'rawi, *Tafsir Al-Sha'rawi*, Jilid 4, (Syria: Dar Akhbar Al-Yawm, 1991), hlm. 8924-8926

² Fakhr Al-Din Muhamad Bin Umar, *Tafsir Al-Kabir; Mafatih Al-Ghaib*, Jilid 11, cet-1, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000), hlm. 111

Merujuk ayat di atas ia menjelaskan kepada kita bahawa harta kekayaan dan anak-anak adalah hadiah dari Allah SWT malah ia adalah kebanggaan seseorang dan merupakan perhiasan hidup seorang manusia di dunia. Ini berarti bahwa seorang anak adalah sesuatu yang indah dan mengindahkan serta saling melengkapi kehidupan manusia. Tanpa anak-anak, sebuah keluarga tidak lengkap, tidak sempurna dan tidak indah. Islam telah menguraikan cara dan pedoman untuk memiliki anak yang mempercantik dan memperlengkapi keluarga sesuai syariat Islam yaitu pernikahan.³

Oleh karena itu, anak-anak harus diberikan kasih sayang, didikan dan pembelaan yang paling sempurna dari orang tua sehingga dapat memenuhi tugas Khalifah Allah di negeri ini sebagaimana tertuang dalam Al-Quran yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الدِّمَاءَ ۖ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Al-Baqarah: 30).

Namun akhir-akhir ini, ada masalah yang terjadi di sekitar kita di mana anak-anak menjadi korban penyiksaan, pelecehan, penindasan, dan deportasi oleh orang-orang yang tidak manusiawi. Ekoran daripada perbuatan ini anak-anak menjadi mangsa korban yang ditemukan di kamar mandi, saluran air, masjid, tempat sampah dan lain sebagainya. Mereka dikira bernasib baik jika dijumpai dalam keadaan masih bernyawa, tetapi amat malang jika dijumpai

³ Muhamad Muttawali Al-Sha'rawi, *Tafsir Al-Sha'rawi*, Tafsir Al-Sha'rawi, jilid 4, (Syria: Dar Akhbar Al-Yawm, 1991), hlm. 8924-8926

dalam keadaan sudah meninggal dunia.⁴ Sedangkan Allah menjadikan manusia sebagai sebaik-baik kejadian. Apakah mereka tidak menyadari bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawab dan dihakimi oleh Allah di akhirat.

Anak terlantar ialah anak yang terbiar, tersesat di jalanan dan tidak diketahui siapa ibu bapa mereka. Anak terlantar ini adalah akibat daripada hendak mengelakkan diri dari tanggungjawab, melarikan diri dari kecurigaan, melarikan diri dari prasangka zina atau atas sebab-sebab lain,⁵ seperti bencana alam seperti tsunami, kebakaran, banjir dan musibah seperti kemalangan, kematian ibubapa dan penjaga. Undang-Undang Anak 2001 mendefinisikan anak-anak yang dibuang sebagai anak-anak yang membutuhkan perawatan dan perlindungan setelahnya dihapus oleh orang tua atau wali dan setelah penyelidikan yang wajar ditemukan bahwa ibu atau ayah atau wali tidak dapat ditemukan, dan tidak ada orang lain yang sesuai yang bersedia dan mampu menjaga anak itu.⁶ Anak-anak yang dipermasalahkan di bawah Undang-Undang Anak 2001, adalah seseorang di bawah usia 18.⁷

Islam menanggapi masalah ini dengan serius karena fenomena ini berdampak buruk pada institusi keluarga Islam. Islam sangat mementingkan kesejahteraan anak-anak tanpa memandang status mereka. Dengan demikian, Islam mewajibkan pernikahan menurut syarak. Ini tidak hanya akan menjaga kesejahteraan anak-anak tetapi juga untuk menjaga kesetaraan mereka. Sebagaimana Menteri Pembangunan wanita, keluarga dan Masyarakat,

⁴ Sinar Harian, Oktober 20, 2021, "JKM Cari Waris Bayi Dibuang Berhampiran Rumah Kongsi".

⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, Jilid 5, (Damshiq: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 764

⁶ Undang-Undang Malaysia, Akta 611, Akta Kanak-Kanak 2001

⁷ Undang-Undang Malaysia, Akta 611, Akta Kanak-Kanak 2001

Senator Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil merasa bimbang tentang pembuangan anak ini karena perbuatan ini sangat kejam dan menjadi satu petanda yang membahayakan masyarakat Malaysia pada hari ini.

Anak terlantar ini sangat penting mengingatkan bahwa itu adalah bagian dari masalah sosial yang terjadi di negara kita. Perlu ada satu cara yang tepat untuk mengatasi masalah sosial ini. Sebagian besar yang terlibat dalam masalah pembuangan anak adalah remaja Melayu yang beragama Islam.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti berkaitan permasalahan tentang kemunculan anak terlantar di Malaysia. Penulis akan mengkaji bagaimana perlindungan dan hak-hak anak terlantar ditangani oleh hukum-hukum di Malaysia khususnya hukum Islam dan masyarakat Malaysia terhadap mereka. Judul skripsi ini adalah “HAK ANAK TERLANTAR MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERAN JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT DI MALAYSIA”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan dan hak Anak Terlantar dari perspektif Hukum Islam?
2. Bagaimana cara menangani permasalahan Anak Terlantar menurut Undang-undang Islam dan masyarakat di Malaysia?
3. Apakah peranan agensi kerajaan dalam memberikan perlindungan kepada Anak Terlantar?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan hak anak terlantar dari perspektif Hukum Islam
2. Untuk mengetahui bagaimana cara menangani permasalahan anak terlantar menurut undang-undang Islam dan masyarakat di Malaysia

3. Untuk mengetahui apakah peranan agensi kerajaan dalam memberikan perlindungan kepada anak terlantar.

D. Penjelasan Istilah

Untuk membantu pembaca agar lebih mengerti tentang pembahasan ini, maka peneliti terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang dianggap penting dalam penelitian ini agar pembaca senantiasa bisa memahami dari segi istilah-istilah yang ada dalam skripsi ini, diantaranya adalah:

1. Anak Terlantar

Anak yang terlantar adalah anak yang ditelantarkan atau dibuang oleh keluarganya. Tindakan ini termasuk dosa besar untuk alasan apa pun, karena anak berisiko mati atau setidaknya orang yang menyingkirkannya dan tidak bertanggungjawab untuk itu dan ini cukup untuk dianggap sebagai dosa besar. Mengumpulkan anak yang terbuang adalah wajib bagi kifayah, jika ada yang telah melakukannya maka itu sudah cukup, karena ini termasuk membantu dalam kebaikan, menyelamatkannya dari kematian atau mati lemas. Yang paling berhak untuk mengumpulkannya adalah orang yang menemukannya ketika ditemukan di tempat umum, atau pemilik tempat ketika dia ditemukan di tempat yang menjadi miliknya.

2. Perspektif

Kata perspektif berasal dari bahasa Latin "perspicere" yang berarti "gambar, lihat". Jika dilihat bahasa, perspektif adalah sudut pandang yang digunakan untuk memahami atau memahami suatu masalah tertentu. Karena manusia adalah makhluk sosial yang seringkali memiliki pendapat dan pandangan yang berbeda ketika berhadapan dengan sesuatu perkara.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada setiap penelitian pada dasarnya untuk memperoleh gambaran yang menghasilkan data tentang topik yang akan diteliti dan dikaji oleh penulis, sehingga diharapkan pada proposal skripsi ini untuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian.

Pertama, pada skripsi yang ditulis Mohd Alimin Bin Alias, skripsi yang berjudul *Kedudukan dan Perlindungan Hak Anak Buangan (Al-Laqit) Menurut Undang-undang Islam dan Masyarakat Di Malaysia* Kajian ini membincangkan perkara yang berkaitan dengan masalah gejala sosial yang berlaku di Malaysia⁸. Kajian ini menfokuskan kepada masalah anak buangan (Al Laqit) yang wujud dari segi kedudukan dan perlindungan menurut undang-undang dan masyarakat. Al-Laqith ialah anak yang ditemui terbuang di jalan dan tidak diketahui keturunan mereka. Di Malaysia, kewujudan Al-Laqit masih sedikit, namun begitu, hasil daripada masalah pembuangan anak yang semakin menjadi-jadi dewasa ini akan menyebabkan bertambahnya Al-Laqit ini.

Kedua, pada skripsi yang ditulis oleh Rizki Karimun, Skripsi yang berjudul *Implementasi Pasal 53 KHI (Kompilasi Hukum Islam) Terhadap Nikah Hamil Di Kantor Urusan Agama Dalam kasus pernikahan wanita hamil di luar nikah akibat melakukan perbuatan zina, Kantor Urusan Agama (KUA) adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam*

⁸ Mohd Alimin Bin Alias “*Kedudukan dan Perlindungan Hak Anak Buangan (Al-Laqit) Menurut Undang-Undang Islam dan Masyarakat di Malaysia*” (Skripsi tidak dipulikasi), Jabatan Syariah dan Undang-Undang Akademik Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur hlm.1.

wilayah kecamatan, sebagai pelaksana pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk⁹.

Ketiga, skripsi berjudul Firman Nuriansyah Lubis, Skripsi Pertimbangan Hakim Terhadap Pemberian Nafkah Iddah Istri Nusyuz Dalam Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/Ms.Bna) Nafkah 'iddah pasca cerai talak diberlakukan dengan syarat istri taat dalam 'iddah raj'iyah. Ini merupakan syarat umum yang wajib dipenuhi sehingga nafkah dapat diberikan. Sebaliknya apabila istri berlaku nusyūz (membangkang) dalam masa 'iddah seperti istri meninggalkan rumah kediaman bersama dalam masa 'iddah nya tanpa seizin suami, atau bepergian tanpa izin suami dan tidak disertai oleh mahram dan sebagainya, kewajiban nafkah tersebut terhenti dan menjadi tidak wajib.¹⁰

Keempat jurnal berjudul Wildan Maolana, Skripsi yang berjudul Pendapat Ibnu Qudamah dan Imam Mawardi Tentang Wali Nikah Bagi Anak Temuan (Laqith) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pendapat Ibnu Qudamah dan Imam Mawardi tentang wali nikah bagi laqith;
2. Dasar dan metode istinbath hukum Ibnu Qudamah dan Imam Mawardi dalam menetapkan wali nikah bagi laqith; dan (3) Pendapat yang lebih rajih antara Ibnu Qudamah dan Imam Mawardi. Penelitian ini bertolak kepada adanya ikhtilaf yang terjadi antara para ulama yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu: (1) faktor internal, berupa penggunaan kedudukan suatu hadits dan

⁹ Rizki Karimun “Implementasi Pasal 53 KHI (Komplementasi Hukum Islam) Terhadap Nikah Hamil Di Kantor Urusan Agama” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2020/1441 H hlm.1.

¹⁰ Firman Nuriansyah Lubis “Pertimbangan Hakim Terhadap Pemberian Nafkah Iddah Istri Nusyuz Dalam Perkara Cerai Talak” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2020/1441 H hlm.1.

sumber hukum yang berbeda; dan (2) faktor eksternal, berupa perbendaharaan hadits, ‘am atau khas suatu nash, asbabul wurud, doktrin tokoh, terpercarnya para sahabat, dan pandangan dalam politik.¹¹

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja ilmiah, yang secara teknis dipergunakan sebagai alat atau sarana dalam suatu penelitian.¹² Metode Penelitian secara umum berarti suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dengan cara-cara yang telah ditentukan dan dilakukan secara sistematis yang dimulai dari penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atas suatu masalah yang diteliti.¹³ Adapun penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu metode pendekatan yang digunakan, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Data sekunder yang dimaksud di sini adalah landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang dan informasi-informasi lain yang berupa ketentuan-ketentuan formal seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan lain-lain, sedangkan data

¹¹ Wildan Maolana “*Pendapat Ibnu Qudamah Dan Imam Mawardi Tentang Wali Nikah Bagi Anak Temuan*” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung hlm.1.

¹² Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum*, (Makassar: Social Politic Genius, 2017), hlm 7

¹³ J.R Raco, *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 2

primer dalam penelitian ini adalah hasil dari penelitian lapangan seperti wawancara.¹⁴

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif melalui kata-kata secara lisan maupun tulisan. Menurut Jane Riche, penelitian kualitatif adalah upaya yang menyajikan dunia sosial dan perpektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, prilaku, persepsi dan persoalan tentang manusia yang diteliti.¹⁵ Penelitian kualitatif melakukan teknik pengumpulan data secara gabungan, yakni penelitian lapangan (*field research*), dan penelitian kepustakaan (*library research*).

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dijadikan sebagai lokasi penelitian, maka peneliti mengambil tempat di Pahang, kerana disana adanya sumber untuk penulis mengkaji tentang kajian penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Wawancara. Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data informasi yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung. Wawancara ini dilakukan secara langsung bertatap muka dan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Pengumpulan data melalui wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dengan pegawai kerajaan, orang tua, laki-laki dan perempuan.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.134

¹⁵ Lexy J, Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2010), hlm. 6.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dan bahan-bahan lainnya, dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Analisis yang dikerjakan peneliti dalam proses reduksi data ini adalah melakukan pemeriksaan dan pemilihan dan merangkum terhadap data-data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dengan responden, dan dokumentasi.

Tujuan melakukan proses reduksi adalah untuk penghalusan data. Proses penghalusan data adalah seperti perbaikan kalimat dan kata-kata yang tidak jelas, memberikan keterangan tambahan, membuang kata-kata yang tidak penting, termasuk juga menterjemahkan ungkapan setempat ke bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mengenai mereduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penetapan mahar dalam pernikahan pada masyarakat di sana.

Menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. maka yang menjadi tugas peneliti dalam proses penyajian data setelah data tersebut diolah adalah menganalisis data, dengan cara menguraikan permasalahan yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang diperoleh di lapangan sesuai dengan realita untuk dideskripsikan secara kualitatif. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah Langkah ketiga yang dilakukan adalah penarikan kesimpulan. Setelah data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dianalisis dan menghasilkan data yang valid, maka hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi, diverifikasikan sesuai dengan

rumusan masalah penelitian. Seperti menarik kesimpulan mengenai Hak Anak Terlantar Menurut Hukum Islam Dan Perspektif Masyarakat Di Malaysia.

6. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan proposal ini menggunakan pedoman pada buku penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019 (Revisi 2019)

G. Sitematika Pembahasan

Bab satu terdiri dari pendahuluan yang berisikan uraian dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, pedoman penulisan dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori penjelasan yang dapat dijadikan pegangan atau rujukan dalam penelitian yang akan dikaji, yakni pada bab ini membahas tentang definisi anak terlantar, dalil, konsep anak terlantar menurut islam dan kesan pembuangan anak.

Bab tiga merupakan bab yang memuat jawaban dari rumusan masalah, didalamnya akan dibahas mengenai Undang-undang Malaysia yang mengatur berkaitan anak terlantar, kedudukan dan perlindungan dalam masyarakat di Malaysia dan faktor pembuangan anak di Malaysia.

Bab empat merupakan bab penutup, yang didalamnya berisi kesimpulan dari bab-bab yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan terdapat juga pembahasan saran- saran dari penulis skripsi tersebut dengan harapan karya yang sudah di tulis ini dapat memberikan manfaat bagi diri penulis dan bagi orang lain

BAB DUA

ANAK TERLANTAR MENURUT HUKUM ISLAM

A. Definisi Anak Terlantar (*Al-Laqith*)

Sebelum kajian ini diurai dan dipaparkan dengan lebih lanjut, terlebih dahulu dijelaskan definisi anak terlantar atau *Al-Laqith* yaitu yang menjadi landasan pembahasan penelitian ini.

Menurut *etimologi* (bahasa) anak temuan atau anak terlantar disebut **لقيط** yang diartikan dengan “anak buangan atau anak yang ditemui di jalanan”.¹⁶ Dalam arti bahasa arab makna anak-anak yang terbuang di jalanan ialah anak yang tidak diketahui tanpa diketahui ibu dan ayahnya.¹⁷ Sedangkan menurut terminologi dalam istilah syarak, terdapat beberapa definisi yang dijelaskan oleh ulama-ulama fiqih mengenai pengertian *Al-Laqith* yaitu:

1. Menurut ulama Syafi'iyah:

اسم الحَيِّ مَوْلُودٌ طَرَحَهُ أَهْلُهُ خَوْفًا مِنَ الْعَيْلَةِ أَوْ فِرَارًا مِنْ تَهْمَةِ الزَّانَا

“*Al-Laqith* adalah seorang anak yang dalam keadaan hidup dibuang oleh keluarganya karena takut kemiskinan atau menghindari tuduhan.”¹⁸

Menurut ulama Syaf'iyah lainnya mendefinisikannya di dalam kitab *Nihayatul Muhtaj* sebagai seorang anak-anak yang ditinggalkan di suatu tempat contohnya di tepi jalan dan tidak ada siapapun yang

¹⁶ Abdul Rokhim, Status Anak Laqith (Anak Temuan) Menurut Hukum Islam, *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol 8 No.1 April 2014, hlm. 94

¹⁷ Ibnu Manzur, *Lisanul Arabi*, Jilid 12, (Beirut: Maktabah Aqiq Turath, 1993), hlm. 312

¹⁸ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 190

mengakui bahawa anak-anak itu adalah anaknya. Begitu juga di dalam kitab Mughni Al-Muhtaj pula Syafi'iyah mentakrifkan Al-Laqith sebagai seorang anak-anak yang ditinggalkan di pinggir jalan, masjid atau sebagainya. Dimana tidak diketahui siapa penjaganya yang sah, meskipun anak-anak itu telah mumayiz kerana mereka memerlukan pembelaan.

2. Menurut Imam Nawawi:

كُلُّ صَبِيٍّ ضَائِعٍ لَا كَافٍ لَهُ

“*Al-Laqith* adalah anak-anak kecil (belum baligh berakal) yang disia- siakan oleh orang tuanya tanpa ada yang mengasuhnya (ayah, ibu, kakek, atau kerabat).”

3. Menurut Malikiyah

بَأَنَّهُ صَغِيرٌ أَدْمَى لَمْ يَعْرِفْ أَبَوَهُ وَلَا أُمَّهُ

“*Al-Laqith* adalah seorang anak kecil yang tidak diketahui kerabatnya.”¹⁹

4. Menurut Hanabilah:

طِفْلٌ لَا يُعْرَفُ نَسَبًا وَلَا رِقَّةً، نَبَذَ أَوْ ضَلَّ عَنِ الطَّرِيقِ

“*Al-Laqith* adalah seorang anak yang tidak diketahui nasabnya atau ikatan keluarga, menyimpang dari jalan yang benar..”

Ulama Hanabilah memberi definisi *Al-Laqith* sebagai anak yang tidak diketahui keturunannya, bukan seorang hamba, dibuang atau tersesat di jalan semenjak lahir sehingga umur mumayiz (tahu membedakan antara bersih dan kotor). Menurut kitab *Mubdi' Fi Sharh Al-Muqni'* siapa yang

¹⁹ *Ibid...*, hlm. 191

dibuang di jalan atau tempat lainnya dan tidak ada siapapun yang mengaku bahwa itu haknya.²⁰

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah mentakrifkan *Al-Laqith* dalam kitab *Al-Mabsuth* karangan Imam Al-Sarakhsi anak-anak yang hidup serta ditinggalkan oleh ahli keluarganya karna takut dihina ataupun untuk menghindari pandangan buruk masyarakat terhadapnya perbuatan zina yang dilakukan.²¹

Adapun *Al-Laqith* menurut Ibrahim Al-Nakha'i ialah anak-anak yang tidak diketahui nasabnya dan bukan hamba, dibuang atau tersesat, maka diambil oleh masyarakat.²² Sementara takrifan yang diberikan oleh Imam Jaafar Al-Sadiq ialah orang yang dibuang keluarganya, dan ditinggalkan oleh sebab-sebab tertentu. Beliau membedakan *Al-Laqith* dengan anak yang hilang, di mana anak yang hilang ialah anak yang tidak dibuang oleh keluarga, maka tidak harus mengambilnya.²³

Oleh karna itu untuk memperjelas lagi pengertian makna *Al-Laqith* maka penulis mengemukakan pengertian *Al-Laqith* menurut ulama kontemporer seperti Dr. Wahbah Zuhaili, beliau mendefinisikan *Al-Laqith* atau anak-anak yang dibuang biasanya anak-anak ini dibuang karna takut untuk melaksanakan tanggungjawab atau takut dihina atau untuk melarikan diri dari hinaan zina serta tidak diketahui siapa ibu ayah mereka

²⁰ Abi Ishak Burhanuddin Ibrahim, *Al-Mubdi Fi Syarh Al-Muqni*, Jilid 5, (Beirut: Maktabah Islamy, 2000), hlm. 293

²¹ Shamsuddin Al-Sarakhsy, *Al-Mabsuth*, jilid 5, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, t.tb), hlm. 209

²² Mohd Rawwami Qalqah, *Mausu'ah Fiqh Ibrahim Al-Nakhai'i Asaruhu Wa Hayatuhu*, Jilid 2, (Riyadh: Dar Al-Nafais, 1998), hlm. 821

²³ Muhammad Jawab Mughni, *Fiqh Imam Jaafari As-Sadiq*, Jilid 3, (Beirut: Dar Ilmiah, 2000), hlm. 308

atau oleh sebab-sebab tertentu.²⁴ Begitu juga Abi Muhammad Mahmud Bin Muhammad Ainaini mendefinisikan sebagai anak yang dilahirkan kemudian dibuang oleh keluarganya karna takut menjadi miskin atau untuk melarikan diri dari penghinaan zina.²⁵

Jadi definisi yang telah dijelaskan, penulis dapat menyimpulkan bahwa *Al-Laqith* adalah anak-anak yang tidak mengetahui siapa orang tuanya dikarenakan terdampar, dibuang di jalanan dengan tidak diketahui oleh kerabat-kerabatnya meskipun masih kecil atau sudah mumayiz. Maka anak-anak yang memiliki ciri-ciri seperti yang dijelaskan di atas sama dengan anak dibuang, anak terlantar dan anak terdampar. Anak yang dipungut adalah termasuk dalam kategori *Al-Laqith*. Definisi menurut Undang-undang Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014, Pasal 1 menyatakan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

B. Dalil Tentang Anak Terlantar

Dasar hukum mengambil anak hasil temuan dalam Islam tertuang dalam Alquran dan hadits Rasulullah SAW. Islam merupakan agama yang sempurna oleh karna itu Islam mendorong umatnya untuk membuat amal makruf dan kebajikan. Antara dalil-dalil yang menjelaskan pengangkatan anak terlantar dalam Islam adalah seperti berikut:

1. Dalil dari Alquran

²⁴ Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 764

²⁵ Abi Muhammad Mahmud Bin Muhammad Ainaini, *Al-Bayanah Fi Syarh Al-Hidayah*, Jilid 6, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 752

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ
إِن كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.211) Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. (QS AL-Maidah: 32)

Adapun dalam ayat ini Allah SWT menyuruh hambanya menjaga keselamatan seorang manusia seolah-olah menjaga keselamatan manusia seluruhnya sebagai balasan dari Allah. Penjagaan yang dimaksud ialah dengan membantu Al-Laqith. Dalam QS Al-Hajj ayat 77 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung. (QS Al-Hajj: 77)

Di dalam ayat ini, Allah SWT menyuruh hambanya supaya melakukan perbuatan yang baik dengan membuat amal kebajikan dan menjaga manusia lain jika mereka mau bahagia di dunia dan di akhirat. Amal kebajikan yang dimaksudkan itu ialah memungut dan memelihara Al-Laqith. Dalam QS Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمْثِلَ الْبَيْتِ
 الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ
 عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَئِذٍ
 اللَّهُ بَاطِنُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dari permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”. (QS Al-Maidah: 2)

Maka anjuran untuk memberikan makan anak-anak miskin dan terlantar, yang terdapat dalam surat Al-Insan ayat 8 :

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

Artinya: “...dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan”. (QS Al-Insan: 8)

Disimpulkan dari ayat di atas, jika tujuan mengadopsi atau mengangkat anak adalah demi kebaikan si anak tersebut, maka adopsi sangat dianjurkan dalam Islam bahkan diwajibkan.

2. Hadits Rasulullah saw: N I R Y

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

”أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَىٰ وَفَرَجَ بَيْنَهُمَا شِبْرًا

Artinya: “Saya akan bersama orang yang menanggung anak yatim, seperti ini sambil ia menunjuk jari telunjuk dan jari tengah

dan ia merenggankan antara keduanya.²⁶ (HR Bukhari, Tarmizi dan Abu Daud)

Dan disimpulkan pada hadits di atas, bahwa mengadopsi seorang anak kecil atau anak yatim yang ditemukan di jalan, kemudian mendidik dan memeliharanya tanpa menasabkan pada orang tua yang mengadopsinya, maka Allah SWT. memberikan pahala kelak di surga nanti.

C. Konsep Anak Terlantar Menurut Islam

Al-Laqith atau *Manbudh* yang bermaksud anak-anak kecil yang dibuang di jalan dengan tidak diketahui siapa ibubapanya dan nasab keturunannya.²⁷ Dalam membicarakan tentang *Al-Laqith*, beberapa perkara perlu diketahui dengan lebih jelas tentang *Al-Laqith* yaitu mengenai hukum pengambilan, hak penjagaan, syarat orang yang layak memelihara, nafkah, kedudukan agama dan hukum nasabnya.

a) Hukum Mengadopsi *Al-Laqith*

Untuk mengetahui *Al-Laqith* dari segi hukumnya, penulis telah mendapatkan beberapa pendapat dari para ulama antaranya:

Ulama Hanafiyah dalam *Al-Banayah Fi Syarhil Hidayah* mengatakan bahwa memungut *Al-Laqith* adalah diharuskan, namun sekiranya untuk menghindari kebinasaan ia menjadi fardu kifayah. Jika seseorang itu mengetahui ada anak yang ditinggalkan itu *Al-Laqith*, maka hukum mengambilnya ketika itu adalah wajib.²⁸

²⁶ M. Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Singapura: PT. Bina Ilmu, 1993), hlm. 311-312

²⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 764

²⁸ Abi Muhammad Mahmud Bin Muhammad Ainaini, *Al-Banayah Fi Syarh Al-Hidayah...*, hlm. 752-753

Sementara ulama Syafi'iyah dalam Fiqh Al-Manhaji menyebut yang mengambil dan mendidik anak yang ditemukan di jalan dan tidak diketahui siapa mereka merupakan fardu kifayah.²⁹ Dan dalam kitab Nihayah Al-Muhtaj Ila Syarh Al-Minhaj Fi Fiqh Ala Mazhab Imam Syafi'I menyatakan sebagai seorang anak-anak sama dengan sudah mumayiz atau belum, harus untuk diambil kerana mereka memerlukan perlindungan dan pendidikan.³⁰

Menurut ulama Hanabilah dalam kitab Al-Kafi memungut anak yang dibuang adalah fardu kifayah hanya untuk menghindari dari kebinasaan.³¹ Dan dalam kitab Fiqh Al-Sunnah, Sayyid Sabiq mengatakan bahwa mengambil Al-Laqith adalah fardu kifayah yaitu sama hukumnya dengan mengambil apa saja yang hilang dan tidak diwajibkan untuk menanggung hidupnya tetapi yang wajib hanya mengambilnya kerana jika membiarkannya bererti menyia-nyiakan.

b) Hak Penjagaan *Al-Laqith*

Orang yang layak untuk menjaga Al-Laqith ialah orang yang menjumpainya. Orang itulah yang lebih berhak untuk mengambil, memelihara dan memberi pendidikan kepadanya sebagaimana disebutkan oleh saidina Umar Al-Khattab

قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِك: عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سُنَيْنِ أَبِي جَمِيلَةَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلِيمٍ، إِنَّهُ وَجَدَ مُنْبُوذًا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: فَجِئْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: وَجَدَهَا ضَائِعَةً فَأَخَذْتُهَا

²⁹ Mustafa Bugha, *Fiqh Manhaji*, Jilid 2, (Syiria: Darul Qalam, t.tb), hlm. 206

³⁰ Shamsuddin Muhammad Bin Abi `Abbas Ahmad Bin Hamzah, *Nihayah Al-Muhtaj Ila Sharh Al-Minhaj Fi Fiqh `Ala Mazhab Imam Syafi'i*, Jilid 5, (Beirut: Dar Kutub Ilmiah, t.tb), hlm. 447

³¹ Abi Muhammad Mawfiq Al Din bin Qudamah Al-Muqaddisi, *Al-Kafi Fi Fiqh Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Jilid 2, (Beirut: Dar Al-Fikr,2005), hlm. 259

فَقَالَ: لَوْ عَرَيْتُمْوَا يَا أُمْرِيَادِلُونِي إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ، فَقَالَ: لَوْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَكْذَلِكْ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِذَا فَهُوَ حُرٌّ، وَلَكَ وَاللَّهِ لَكَ، وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ.

Diriwayatkan oleh Sunain Abu Jamilah (seorang lelaki dari Bani Salim) berkata, “Aku pernah menemukan seorang anak tersesat dijalan di zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab R.A lalu aku membawanya kepada Umar, lalu Umar berkata, “Engkau menemukan orang yang hilang lantas engkau memungutnya”. Maka aku lantas berkata, “Kenalanku Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya dia ialah seorang lelaki yang soleh”. Umar berkata, “Apakah demikian keadaanya?”. Dia berkata:” Ya” maka „Umar berkata, “Pergilah bersama dia, dia merdeka dan kamu boleh menjadi wali dan pengasuhnya dan ke atas kamilah nafkahnya.”³²

Di dalam hadis ini menunjukkan bahwa Saidina Umar menyerahkan hak penjagaan kepada Sunain Abu Jamilah karna beliau telah menjumpainya dan menyatakan juga bahwa nafkah itu terletak di tangan pemerintah. Namun dalam kitab *Al-Bayan Fi Fiqh Al-Imam Syafi'i* mensyaratkan ke atas orang yang memungut itu mendatangkan dua orang saksi yang adil. Ini karna rasionalnya menghadirkan saksi adalah untuk menjaga harta dan keturunan *Al- Laqith* tersebut. Oleh karna itu jika menemukan anak yang dibuang dijalan, perlu diserahkan kepada pemerintah untuk tindakan selanjutnya.³³

c) Syarat-syarat orang yang hendak mengambil anak terlantar

- i. Imam Al-Qadi Abu Walid dalam *Bidayah Al- Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid* menyatakan bahwa syaratnya ialah

³² Jamiah Mknaz Islamiy, *Mawsu'ah Al- Sunnah Al-Kutub Al-Sittah Wa Shuruhuha Al-Muatta' Lil Imam Malik bin Anas*, Jilid 20, (Istanbul: Darul Qalam, 1992), hlm. 738

³³ Yahya bin Abi Al-Khair, *Al-Bayan Fi Fiqh Al-Imam Al-Syafi'i*, Jilid 8, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 2002), hlm. 8

merdeka, adil dan mampu.

- ii. Mustafa Al-Khin, Mustafa Al-Bugha dan Ali Al-Sharbaji dalam Kitab *Fiqh Al-Manhaji Ala Mazhab Al-Imam As-Syafi'i* menyatakan bahwa syaratnya ialah Islam, adil, mampu dan bermukim.
- iii. Al-Imam Yahya bin Abi Al-Khair, Al-Bayan Fi Fiqh Al-Imam As-Syafi'i menyatakan syarat *Al-Multaqit* ialah merdeka, Islam, dipercayai, beruang dan bermukim. Sekiranya *Multaqit* itu seorang yang fasiq, maka *Al-Laqith* itu mesti diambil darinya karna *Al-Laqith* ada kedudukan wilayah tetapi orang fasiq bukan ahli wilayah.³⁴

Jadi dari syarat yang diberikan oleh ulama-ulama ini maka penulis dapat simpulkan bahwa syarat untuk *Al-Multaqit* ialah Islam, adil, berakal, tidak fasiq, merdeka, beruang, bermukim dan boleh dipercayai. Ini penting kerana *Al-Laqith* adalah satu tanggungjawab.

d) Nafkah

Bagi orang yang menjumpai *Al-Laqith* dan ingin memelihara anak tersebut, tergantung pada dirinya sama dengan menjaganya dan menanggung belanjanya sendiri, atau hendak menyerahkan kepada pemerintah, maka pemerintah akan mencari orang yang sesuai untuk menjaga anak tersebut dan nafkah hidupnya dibiayai oleh baitulmal. Begitu juga jika *multaqit* tidak mampu atau lemah dalam menjaga dan memelihara *Al-Laqith* dengan baik maka perlu diserahkan kepada pemerintah karena tidak mampu itu telah menggugurkan tanggungjawab

³⁴ *Ibid...*, hlm. 12

multaqit.³⁵ Dari segi nafkah *Al-Laqith* boleh dipecahkan kepada dua keadaan yaitu:

1. *Al-Laqith* Mempunyai Harta

Tidak wajib bagi yang memelihara memberi nafkah kepada *Al-Laqith* jika anak itu memiliki harta. Karna harta itu adalah miliknya dan tiada siapa yang memperlmasalahkannya. Maka nafkahnya adalah hartanya sendiri yang ada bersamanya. Jadi *Al-Laqith* itu tidak memerlukan nafkah dari baitulmal. Akan tetapi jika *Al-Multaqit* menggunakan hartanya sendiri, hendaklah dengan keizinan pemerintah. Karna *Al-Multaqit* akan mendapatkan harta yang telah dinafkahi untuk *Al-Laqith* tersebut. Akan tetapi jika tanpa izin dari pemerintah, maka perbelanjaannya itu dianggap sedekah.³⁶

2. *Al-Laqith* Tidak Mempunyai Harta

Al-Laqith yaitu anak-anak yang tidak mempunyai harta, maka nafkahnya dari baitulmal karna baitulmal akan membiayainya. Jika baitulmal tidak dapat membiayainya karna tidak ada uang maka wajib atas kaum muslimin yang akan menanggung nafkahnya.

Jika tidak ada orang yang dapat memberi *Al-Laqith* itu nafkah, maka nafkahnya itu ditanggung Multaqit atau orang Islam yang mempunyai biaya yang sekadar cukup dengan cara berhutang. Dan hendaklah ada saksi supaya *Al-Laqith* tadi akan mengembalikan kembali nafkah kepada *Multaqit*. Jika tidak ada saksi maka uang tersebut menjadi sedekah. Ibrahim Nakhai'i

³⁵ Muhammad Juwad Mughniyah, *Fiqh Al-Imam Jaafar As-Sadiq...*, hlm. 311

³⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 765

dalam Mawsu'ah Fiqhnya menyebut apa yang dinafkahi kepada *Al-Laqith* itu adalah apa yang dikehendaki oleh Allah. Begitu juga sekiranya *Al-Laqith* itu anak zina, maka baginya nafkah, jika mau menganggap nafkah itu sebagai hutang, maka hendaklah ada saksi, seandainya hanya mau imbalan pahala dari Allah saja, maka tidak perlu disertakan saksi.³⁷

e) Kedudukan Agama

Al-Laqith adalah dihukumkan kepada seorang yang merdeka.³⁸ Pada asalnya manusia itu bebas. Secara umumnya, terdapat tiga kriteria dalam penentuan agama *Al-Laqith* merangkumi tempat di mana *Al-Laqith* ditemui, status agama orang yang menemui *Al-Laqith* dan kombinasi antara tempat dan agama orang yang menemuinya.³⁹

Berdasarkan asas yang penulis sebutkan di atas maka dibahagikan ke dalam beberapa keadaan yaitu:⁴⁰

- a) *Al-Laqith* itu dianggap sebagai muslim jika ditemui di negeri Islam sehingga jika dia meninggal perlu diuruskan dengan cara Islam yaitu dimandikan, disembahyangkan dan dikebumikan di perkuburan Islam. Adapun jika ditemui oleh orang Islam atau kafir dzhimmi di dalam gereja kristian atau yahudi atau di perkampungan yang tidak ada orang Islam, maka dikira dianggap sebagai kafir dzhimmi, jika ditemui oleh orang kafir dzhimmi di

³⁷ Mohammad Rawwami Qalqahi, *Mawsu'ah Fiqh Ibrahim Al-Nakhai`i `Asruhu Wa Hayatuhu...*, hlm. 822

³⁸ Yahya bin Abi Al-Khair, *Al-Bayan Fi Fiqh Al-Imam Al-Syafi'i...*, hlm. 4

³⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 767

⁴⁰ *Ibid...*, hlm. 767-768

negeri Islam maka dianggap sebagai Muslim.

- b. Al-Nawawi dalam *Minhaj Al-Talibin* mengatakan bahwa apabila didapati seorang anak-anak yang dibuang di negeri Islam, dan di negeri itu ada orang-orang kafir dzhimmi, atau didapati di negeri yang dipimpin oleh Islam dan orang-orang Islam mengakui negeri itu dan dikuasai oleh orang kafir secara perdamaian, atau orang-orang Islam menduduki negeri itu dengan orang-orang kafir dzhimmi harus membayar *jizyah* (pajak) dan dalam negeri itu ada orang Islam, maka anak-anak yang ditemui itu dinyatakan sebagai muslim.
- c. Adapun jika anak-anak itu ditemukan di negeri kafir, maka dikategorikan anak-anak itu sebagai kafir. Sekiranya negeri itu tidak didiami oleh orang-orang Islam tetapi jika ada di sana penduduknya orang Islam seperti orang tawanan dan perdagangan orang, maka anak-anak yang ditemui itu sebagai muslim menurut *qaul al-asah*. Begitu juga apa yang dinyatakan oleh Mazhab Shafi'i dan Hanbali.⁴¹

Mengikuti pernyataan ulama yang telah dijelaskan tadi, dapat dipahami bahwa hukum agama *Al-Laqith* adalah mengikuti tempat yang ia ditemui. Sekiranya ditemui di negeri Islam atau di negeri yang diduduki oleh orang Islam atau ada orang Islam di dalam negeri tersebut, maka *Al-Laqith* dinyatakan sebagai anak yang beragama Islam.

Meskipun realitasnya Malaysia sebuah negara yang diperintah oleh pemerintah yang beragama Islam dan di dalamnya didiami oleh orang yang beragama Islam, maka dilihat dari segi hukum seperti yang

⁴¹ Muhammad Khatib Asy-Shirbini, (1982), *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfaz Al-Minhaj*, Jilid 3, (Damshiq: Dar al-Fikr, 1982), hlm. 572-573

dinyatakan oleh ulama, maka *Al-Laqith* yang ditemui di Malaysia status agamanya adalah beragama Islam. Tidak perlu menjelaskan lagi bahwa anak itu anak orang islam ataupun bukan islam. Jadi tidak ada keraguan lagi dalam status agama *Al-Laqith*.

f) Hukum Nasab *Laqith*

Syarak menasabkan keturunan berdasarkan salah satu dari tiga cara berikut yaitu:

a. Pengakuan Iqrar dengan keturunan

Yaitu menasabkan seseorang dengan seorang laki-laki atau *qabilah* tertentu yang memang diketahui oleh masyarakat. Keadaan ini menjadi suatu bukti yang benar karna banyaknya orang maka mustahil pada akal sekiranya orang-orang itu berbohong.

b. Pengakuan atau Iqrar

Iqrar berlaku jika seorang ayah mengakui anaknya atau anak mengakui ayahnya sebagai contoh: “Ini anakku”, atau “ini ayahku” atau “ini ibuku”. Suatu iqrar itu akan diterima sekiranya memiliki empat syarat, yaitu:⁴²

- i. Iqrar yang diakui oleh syarak
- ii. Orang yang didakwa mengiyakan iqrar pendakwa
- iii. Orang yang berikrar tidak berikrar untuk kepentingan pribadi
- iv. Keadaan fizikal menolak iqrar itu sebagai suatu cubaan untuk berbohong

c. Keterangan atau saksi

Syarat untuk menjadi saksi ialah dua orang, saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan bagi Abu Hanifah. Menurut Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah cukup dua

⁴² Mustafa Bugha, *Fiqh Manhaji...*, hlm. 201

orang laki-laki. Ketetapan nasab melalui keterangan lebih kuat dibanding pengakuan karna suatu keterangan yang mempunyai bukti yang kuat boleh membatalkan sesuatu iqrar.⁴³

Berdasarkan pembagian yang telah dipaparkan di atas, dapat penulis uraikan beberapa hukum yaitu:

- a. Apabila ada yang membuat pengakuan bahwa *Al-Laqith* itu anaknya dan tidak ada orang yang dapat menyangkal pengakuannya, maka anak itu dinasabkan kepadanya tanpa perlu adanya keterangan. Begitu juga jika ada yang membuat pengakuan itu seorang perempuan, juga diterima tanpa keterangan.
- b. Ketika ada dua orang yang mengakui bahwa *Al-Laqith* itu anaknya tanpa ada keterangan, jika satu orang itu muslim dan satu seorang kafir maka yang muslim itu lebih berhak diterima nasabnya atas manfaat kepada *Al-Laqith* tersebut.
- c. Jika yang mengakui dua orang muslim, dan salah satu dari mereka bisa memberikan bukti atau tanda yang ada ditubuh *Al-Laqith* itu. Maka mazhab Hanafiah memutuskan orang itu lebih berhak ke atas anak itu.
- d. Jika ada dua orang mengakui dan salah satu ada keterangan dan satu lagi tidak ada, maka boleh digunakan khidmat ahli dalam bidang mengenal nasab (*qiyafah*) untuk menentukan nasab anak tersebut.

Keturunan adalah fondasi kekuatan bagi sebuah keluarga. Kekeluargaan juga terbentuk atas pertalian darah. Sebagai contoh anak

⁴³ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 695

adalah sebagian dari ayahnya, manakala ayah juga setengah daripada anaknya. Ikatan keturunan adalah satu nikmat yang besar yang dianugerahkan Allah kepada manusia, Dengannya manusia menjadi tenang, kasih sayang dan ramah mesra. Seterusnya Allah mengukuhkan manusia dengan keturunan.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artiya: “Dan Dialah tuhan yang menciptakan manusia dari air, lalu dijadikannya (mempunyai titisan baka dan pertalian keluarga (persemendaan) dan sememangnya Tuhanmu berkuasa (menciptakan apa jua yang dikehendakiNya).” (Q.S Al-Furqan: 54).

Justru syarak melarang ayah yang mengingkarkan nasab anak-anaknya dan mengharamkan wanita-wanita menasabkan keturunan anak-anaknya selain daripada ayahnya yang hakiki. Serta melarang keras anak-anak yang menghubungkan nasabnya kepada selain ayah yang sebenarnya.

g) Kategori *Al-Laqith*

Secara umumnya, pembaian *Al-Laqith* itu dibagikan dalam beberapa bagianan yaitu:

a. Anak terkena musibah

Anak yang tergolong dalam golongan ini adalah anak yang terlantar atau terdampar akibat terjadinya bencana alam seperti tsunami, banjir, taufan, gempa bumi dan musibah. Seperti musibah kebakaran, kecelakaan dan lain- lain. Mereka ini anak yang sah tetapi terlantar akibat ketentuan hidup dan tidak ada keluarga yang mengakui untuk memelihara mereka menyebabkan mereka hidup terbiar, terbuang dan terdampar di jalan

b. Anak Zina

Anak zina adalah anak yang dilahirkan hasil dari perzinaan bukan dari pernikahan yang sah. Anak ini tidak dapat dinasabkan kepada nama ayahnya kerana dilahirkan di luar pernikahan yang sah. Anak ini termasuk dalam kategori anak tidak sah yang tidak diingini dan dibuang karna ingin menutup malu atas perbuatan diri sendiri dan keluarga. Anak yang dibuang ini menjadi *Al-Laqith* sekiranya tidak diketahui nasab keturunannya.

c. Anak Hasil Dari Pemerksaan

Anak hasil pemerksaan di mana anak yang dilahir oleh ibu yang diperksa sehingga menyebabkan terjadi kehamilan. Kemudian setelah dilahirkan, anak ini tidak dapat diterima dan dibuang oleh ibunya atau keluarganya dan diserahkan ke pusat kebajikan atau diberikan kepada orang untuk dipelihara. Anak ini diklasifikasikan kepada *Al-Laqith* jika ia dibuang dan tidak ada yang mengaku nasab keturunannya. Jadi di sini, ketiga-tiga kategori anak ini adalah termasuk di dalam kategori anak-anak yang tidak diketahui keturunannya atau *Al-Laqith*.

D. Perbedaan Anak Terlantar dengan Anak Zina

Al-Laqith berbeda dengan anak zina, anak zina disebut juga sebagai anak tidak sah. Maka harus tahu membedakan *Al-Laqith* dan anak yang tidak sah. Memang tidak bisa dihindari dari *Al-Laqith*, karna *Al-Laqith* juga terdiri dari anak yang tidak sah. Namun di dalam Islam, ini berbeda dan pada waktu yang lain sebab hak anak-anak ini juga berbeda antara satu sama lain. Berikut adalah perbedaan antara keduanya melalui beberapa sudut:

a) Nasab

Seorang *Al-Laqith* tidak boleh dinasabkan kepada siapapun karna nasabnya tidak diketahui. Segala urusan yang berkaitan dengannya adalah terletak di bawah wewenang pemerintah. Sebaliknya anak tidak sah boleh dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda:

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

“Anak itu adalah hak ibunya dan bagi ayah (penzina) adalah batu saja”

Menurut Ibn Abdul Al-Barri, hadis ini merujuk kepada ketetapan nasab seorang anak sama dengan ayahnya atau tidak. Dalam hal ini, ulama telah berselisih pendapat dalam menafsirkan makna *firash* namun jumhur ulama menafsirkannya sebagai ibu.⁴⁴ Al-Shawkani dalam menafsirkan hadis ini mengatakan bahwa *alhajar* merujuk pada penzina laki-laki yang tidak akan mendapat apa-apa melainkan batu. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa batu itu melambangkan hukuman rejam bagi penzina yang mempunyai isteri.⁴⁵ karna itu dia tidak berhak atas anak yang dilahirkan dari hasil penzinaan. Walaubagaimanapun anak itu masih mempunyai nasab disebelah ibunya saja.

Agama Islam melarang ayah-ayah mengikararkan nasab anak-anaknya dan mengharamkan wanita-wanita menasabkan anak kepada selain ayahnya yang sah dan begitu juga anak-anak menasabkan diri mereka kepada selain ayahnya yang sah.

⁴⁴ Muhammad Ibn Ismail Al-San’ani, *Subul Al-Salam Sharh Bulugh Al-Maram*, Jilid 6, (Arab Saudi: Dar Ibn Jauzy, 1977), hlm. 323

⁴⁵ Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad al-Shawkani, *Nail Al-Awthar*, Jilid 6, (Beirut: Dar Al-Ma’rifah, 1998), hlm. 814

b) Nafqah

Segala nafqah dan biaya hidup *Al-Laqith* terletak di bawah jagaan orang yang menemuinya atau di bawah tanggungjawab Baitulmal (pemerintah). Manakala nafqah dan biaya hidup anak tidak sah pula menjadi tanggungjawab ibunya dan saudara mara sebelah ibunya.

c) Wasiat

Al-Laqith tidak diketahui ibu ayahnya, jadi ia tidak mewarisi apapun melainkan jika diketahui ibu mereka, maka hukumnya sama dengan anak tidak sah. Sekiranya mempunyai harta maka harta *Al-Laqith* ini adalah hak Baitulmal. Jika anak tidak sah tidak terputus hubungan dan keturunan dengan ibunya. Oleh itu mereka boleh mewarisi harta antara satu sama lain.⁴⁶

d) Wali

Hak perwalian *Al-Laqith* jika anak itu perempuan terletak di tangan sultan atau wali hakim. Jika hak perwalian anak tidak sah terletak di tangan ibunya. Adapun laki-laki yang menyetubuhi ibunya secara haram, sama dengan dia nikah atau tidak dengan ibunya tidak sah menjadi wali. Justeru itu perwalian pernikahan anak yang tidak sah terletak di tangan wali hakim karna perempuan tidak boleh menjadi wali. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah RA yang bermaksud:

“Adapun perempuan yang menikahi dirinya tanpa izin walinya, maka pernikahannya itu batil, sekiranya telah disetubuhi maka mahar adalah miliknya sekiranya wali-walinya berbantah-

⁴⁶ Asman, Delematika Hak Waris Anak *Al-Laqith*h. (Studi Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia), *Diversi Jurnal Hukum*, Volume 7 Nomor 2 Desember 2021, hlm. 217-234

bantahan maka sultan menjadi wali bagi siapa yang tidak mempunyai wali.”⁴⁷

Hadis ini menunjukkan bahwa bagi anak perempuan yang ingin menikah memerlukan izin dari walinya dan bagi siapapun yang tidak mempunyai wali maka sultan adalah wali baginya. Ulama Islam berselisih pendapat tentang persyaratan wali dalam pernikahan namun ulama jumbuh mensyaratkan wali dalam pernikahan.⁴⁸

e) Kematian

Kematian *Al-Laqith* ini tertulis pada tempat yang ditemui, jika ditemui di dalam negeri Islam atau ditemui dalam negeri kafir yang diduduki oleh orang Islam di dalamnya, maka penyempurnaan mengikut kaidah Islam. Maka menjadi fardu kifayah atas orang Islam menyempurnakan mayat mereka yaitu wajib memandikan, mengkafankan, mensolatkan dan mengkebumikan mayat tersebut di perkuburan orang-orang Islam.

Apabila mayat *Al-Laqith* yang dijumpai di negeri kafir dan negeri itu tidak diduduki oleh orang Islam, maka mereka dihukumkan kafir dan haram disolatkan. Akan tetapi diharuskan untuk memandikannya dan wajib dikafankan dan dikubur di perkuburan orang-orang kafir. Sementara kematian seorang anak yang tidak sah yang belum baligh adalah mengikut agama ibunya. Jika ibunya beragama Islam maka dia disamakan seperti orang Islam. Dengan demikian mayatnya hendaklah diurus secara pengurusan jenazah Islam. Jika ibunya bukan beragama Islam maka dia dihukum sebagai orang yang bukan Islam sekalipun laki-laki yang menyetubuhi ibunya itu seorang Islam.

⁴⁷ Abd Al-Rahman Al-Sharf Al-Haq, *Awn Al-Ma'bud ala Sharh Sunan Abi Dawud*, No Hadis 2083..., hlm. 979

⁴⁸ *Ibid*..., hlm. 980

Sangat jelas bahwa perbedaan antara *Al-Laqith* dan anak yang tidak sah sangat terlihat perbedaannya di mana *Al-Laqith* adalah orang yang merdeka dan tidak boleh dinasabkan kepada siapapun, manakala anak yang tidak sah dapat dinasabkan kepada ibu dan keturunan ibunya.



BAB TIGA

HAK ANAK TERLANTAR DAN PERAN JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT DI NEGERI PAHANG MALAYSIA

A. Gambaran Umum Jabatan Kebajikan Masyarakat Kuantan Pahang, Malaysia

Menurut penulis penjelasan yang jelas tentang lokasi penelitian merupakan langkah penting dalam penulisan ilmiah karena memberikan konteks yang diperlukan untuk mereproduksi penelitian dan mengulangi eksperimen di lingkungan yang sama.

1. Georafi Kuantan, Pahang

Kuantan adalah ibu kota dan kota terbesar di negara bagian Pahang, Malaysia. Terletak di pesisir timur Semenanjung Malaysia, Kuantan merupakan pusat administrasi, perdagangan, dan industri di wilayah tersebut. Kuantan terletak di pantai timur Semenanjung Malaysia, menghadap Laut Tiongkok Selatan. Koordinat geografisnya adalah sekitar 3°48'32"N lintang utara dan 103°19'3"E bujur timur.

Daerah sekitar Kuantan umumnya datar dengan beberapa bukit dan pegunungan yang terletak di bagian belakangnya. Gunung Tahan, puncak tertinggi di Semenanjung Malaysia, juga berada di dekat Kuantan. Sumber Daya Alam. Kuantan memiliki beragam sumber daya alam, termasuk hutan hujan tropis, perkebunan kelapa sawit, serta sumber daya laut yang kaya. Industri utama di Kuantan meliputi pertanian, perikanan, pengolahan makanan, petrokimia, dan pariwisata.⁴⁹

⁴⁹<https://mygeoname.mygeoportal.gov.my/exportpdf00.jsp?kodnegeri=06> diakses pada jam 1305 wib tanggal 20 Mei 2023

Kuantan memiliki aksesibilitas yang baik melalui transportasi udara, darat, dan laut. Bandara Sultan Ahmad Shah melayani penerbangan domestik dan internasional. Terdapat juga jalan raya utama yang menghubungkan Kuantan dengan kota-kota lain di Semenanjung Malaysia. Itulah beberapa poin penting tentang geografi Kuantan, Pahang. Informasi ini memberikan gambaran umum tentang lokasi dan lingkungan geografis kota ini.

2. Sejarah Penubuhan Jabatan Kebajikan Masyarakat

Di Malaysia Jabatan Kebajikan Masyarakat terbentuk pada bulan April 1946. Sejak tanggal itu sampai 1960, lebih berkonsentrasi pada pelayanan tradisional, yang semata-mata mengutamakan pelayanan-pelayanan yang hanya memberi pertolongan, seperti membantu mereka yang malang, yang kurang beruntung, yang cacat dan sebagainya.⁵⁰

Setelah tahun 1960-an, kondisi berubah agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan negara dan faktor manusia dalam pembangunan. Oleh karena itu, maka mulai tahun 1970, Kementerian Kebajikan Am (spesifik) mengusulkan tujuan yang menjelaskan penyatuan konsep tradisi dengan konsep pembangunan yaitu yang diurai seperti berikut:

- i. Membolehkan orang yang kurang mampu dan kurang beruntung menjadi rakyat yang berguna dan produktif.
- ii. Menghapus kendala sosial yang dapat mencegah usaha-usaha pembangunan.
- iii. Membantu pembangunan manusia dan lain-lain sumber dengan mendorong rakyat kepada sikap dan cara hidup baru serta melibatkan mereka dalam menyelesaikan masalah-masalah mereka sendiri.

⁵⁰<https://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/left&id=UGU5dnNUNTFidDd mMmFqR3VJZ2tkdz09> diakses pada jam 1845 wib tanggal 18 Mei 2023

Pada tahun 1982, Kementerian Kebajikan Am diubah ke Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia (JKMM). Layanan pengembangan sosial diperkuat dengan mewujudkan layanan perkembangan sosial. Setelah itu, berubah lagi pada 27 Oktober tahun 1990 kepada Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat. Jabatan Kebajikan Masyarakat merupakan salah satu Jabatan di bawah Kementerian tersebut. Kini JKMM adalah salah satu departemen pemerintah yang memainkan peran penting dalam pembangunan sosial kearah mewujudkan masyarakat penyayang dan masyarakat maju sesuai dengan wawasan 2020. Sejak tahun 2004, Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat telah digabungkan dengan Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga dengan nama Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Jabatan Kebajikan Masyarakat merupakan salah satu Jabatan di bawah Kementerian tersebut.

Jabatan Kebajikan Masyarakat Kuantan menyediakan berbagai layanan yang berhubungan dengan masyarakat seperti bagian orangtua dan keluarga, bagian rumah anak, bagian penegakan taska, bagian perintah layanan masyarakat, bagian sosial ekonomi dan bantuan, bagian informasi unit konseling dan bagian anak-anak.⁵¹

3. Visi, Misi, Objektif

Visi dan misi Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) Malaysia adalah sebagai berikut:

Visi JKM: “Kesejahteraan Masyarakat Berteraskan Keadilan Sosial”

Misi JKM:

⁵¹ <https://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/contentmenu&id=> diakses pada jam 1345 wib tanggal 20 Mei 2023

- a. Mewujudkan kebajikan masyarakat melalui pelaksanaan program dan layanan yang berlandaskan keadilan sosial.
- b. Melindungi dan meningkatkan kesejahteraan individu, keluarga, dan masyarakat yang memerlukan perlindungan dan dukungan sosial.
- c. Memperkuat daya tahan individu dan komunitas untuk memperoleh keupayaan dan kemandirian.
- d. Membina dan memperkukuh kerjasama dengan pihak berkuasa, sektor swasta, agensi-agensi kerajaan, dan organisasi masyarakat untuk melaksanakan usaha kebajikan masyarakat secara kerjasama.
- e. Memastikan pengurusan sumber manusia dan sumber kewangan yang berkesan dan efisien bagi melaksanakan fungsi dan tanggungjawab JKM.

Visi dan misi ini mencerminkan komitmen JKM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Malaysia, terutama mereka yang memerlukan perlindungan dan dukungan sosial. JKM berupaya untuk melaksanakan program-program dan layanan yang adil dan berkeadilan, serta memastikan bahwa individu, keluarga, dan masyarakat dapat mengakses sumber daya dan peluang untuk memperoleh kemandirian. JKM juga mengedepankan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan kebajikan masyarakat secara komprehensif

4. Objektif pembentukan JKM adalah untuk:
 - a. Meningkatkan kompetensi, prestasi, produktifitas dan daya inovasi pekerja sektor kebajikan,
 - b. Meningkatkan keupayaan dan memberi semangat baru kepada organisasi.

- c. Meningkatkan kecekapan dan keberhasilan penyampaian layanan kebajikan.
- d. Memperluas jaringan kerja dari kolaborasi stratagik (*multiple helix*) dalam dan luar negara.
- e. Membudayakan patriotisme, nilai-nilai murni, etos dan integritas⁵²

5. Landasan Hukum dan Tujuan Berdirinya JKM

Landasan hukum yang digunakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam hal-hal yang berkaitan dengan anak-anak yaitu:

- i. Akta Anak-anak dan Orang Muda
- ii. Qanun Kesiksaan
- iii. Akta Pengangkatan
- iv. Akta Penjagaan Anak-anak
- v. Akta Mahkamah Juvana
- vi. Akta Perlindungan Perempuan dan Remaja
- vii. Akta Anak-anak dan Orang Muda Pekerja

Akta-akta ini memberi perlindungan kepada anak-anak berbagai bentuk penganiayaan dan eksploitasi dengan menyediakan tempat-tempat perlindungan. Akta anak-anak dan Orang Muda 1947 menunjukkan tempat-tempat keselamatan sebagai rumah anak-anak yatim, rumah kebajikan untuk anak-anak, rumah sakit dan berbagai institusi yang telah ditunjukkan oleh menteri sebagai tempat-tempat keselamatan.

Islam mengajarkan kepada setiap umat manusia untuk berpikir dengan bijak dalam melakukan suatu perbuatan yang sesuai anjuran Rasulullah SAW. Begitu juga dengan seseorang jika adanya cobaan dalam menjalani sebuah


⁵² *Ibid*.... diakses pada jam 1345 wib tanggal 20 Mei 2023

kehidupan, namun demikian jika mendapatkan kesalahfahaman dalam keluarga maupun dalam masyarakat segera berkonsultasi dan mencari solusi terbaik terhadap permasalahan yang dihadapi sehingga dapat terjalinnya kehidupan secara harmonis.

Tradisi Islam, penyelesaian perselisihan dan persengketaan dengan mediasi dikenal sebagai tahkim dengan hakam sebagai juru damai atau mediatornya. Dalam konteks masyarakat Islam Malaysia, layanan konseling telah dijadikan satu solusi sama dengan di Jabatan Agama Islam dan lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh pemerintah seperti JKM sebagai usaha untuk membantu sebuah keluarga atau masyarakat dalam menangani masalah sosial yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak untuk menangani.

Hal ini menyebabkan pemerintah Malaysia telah membuat satu ketentuan Akta Konselor 1998, yang mengatur tentang registrasi dan amalan konselor serta perkara yang berkaitan dengannya seperti ketentuan pembentukan majelis Penasehat Konselor Malaysia, Lembaga Konselor Malaysia serta Pembentukan Organisasi Menjalankan Praktek sebagai Konselor. Maka munculnya konselor perlindungan anak, keluarga dan masyarakat serta pengembangan organisasi di bidang itu, yaitu JKM sebagai salah satu lembaga berqanun yang dibentuk untuk membantu KPWK dan lembaga yang berwenang dalam memberikan layanan konseling terhadap siapapun individu maupun kelompok yang bermasalah.

a) Struktur Organisasi JKM



b) Peran JKM Secara Umum

Jabatan Kebajikan Masyarakat telah mengalami evolusi dalam memenuhi peranannya di dalam pembangunan negara. Awal munculnya penglibatan dalam menangani berbagai masalah yang timbul akibat Perang Dunia Kedua, peranan dan fungsi Jabatan ini telah berkembang pada pelayanannya pencegahan dan pemulihan dalam isu-isu sosial serta pembangunan masyarakat.⁵³

⁵³ Jabatan Kebajikan Masyarakat, *Pelan Transformasi Jabatan Kebajikan Masyarakat*, (Selangor: OMR Press Sdn. Bhd, t.t), hlm. 28

Jabatan Kebajikan Masyarakat diberi tanggung jawab khusus untuk melindungi anak-anak dari kekerasan, dibuang, terdampar dan terlantar. Jabatan Kebajikan Masyarakat memiliki peran untuk memberi penjagaan dan pengabdian kepada anak-anak. Pelayanan anak-anak menyediakan perlindungan anak-anak dari semua bahaya termasuk jenis penyalahgunaan, pengeksaan, kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi. Di samping itu penekanan khusus diberi kepada perkembangan kesehatan anak-anak dari segi fisik, sosial, emosi dan mental. Mereka juga melengkapi dengan nilai dan sikap yang sesuai supaya mereka mempunyai pegangan dan tujuan sebagai generasi dan pimpinan waktu yang akan datang. Tujuannya adalah untuk mencegah dan mengurangkan kesan masalah sosial atas anak-anak serta menentukan penjagaan, perlindungan dan pendidikan yang baik bagi anak-anak.⁵⁴

Jabatan Kebajikan Masyarakat memberikan bantuan untuk menetapkan kedudukan terhadap anak-anak dalam keluarga sendiri atau keluarga angkat. Mereka memberikan bantuan penjagaan dan perlindungan kepada anak-anak yang tersisih dari keluarga, dianiaya dan terlantar. Antara kategori anak-anak yang dilindungi oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat yaitu:

- i. Anak-anak yang teraniaya dan terlantar
- ii. Anak-anak yang menjadi pengemis
- iii. Anak-anak yang tidak ada tempat tinggal
- iv. Anak-anak terbuang/terdampar
- v. Anak-anak yang menjadi korban ketidak harmonisan keluarga.⁵⁵

⁵⁴ Wawancara dengan Mohd Najib bin Abdul Karim, Pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat Unit Pelindungan Sosial dan Akhlak, pada tanggal 22 Mei 2023.

⁵⁵ Diakses melalui situs www.jkm.gov.my/jkm/index.php? Pada jam 1220 wib tanggal 23 Mei 2023

B. Undang-Undang Malaysia yang Mengatur Tentang Anak Terlantar

Di Malaysia, ada beberapa undang-undang dan peraturan yang terkait dengan anak-anak terbuang atau anak yang ditinggalkan. Berikut adalah beberapa undang-undang penting yang melindungi hak-hak anak terbuang di Malaysia:

1. Akta anak-anak 2001(Akta 611)

Akta Anak-anak 2001 telah diubah untuk tujuan perlindungan kanak-kanak terutama anak-anak yang tidak beribu ayah dan anak-anak yang teraniaya. Akta ini digunakan untuk anak-anak yang beragama Islam dan bukan Islam, dan juga digunakan untuk tujuan melindungi *Al-Laqit*.

Akta ini mengakui bahwa seorang anak-anak, yang belum mampu dari segi fizikal, mental dan emosinya, memerlukan perlindungan, pemeliharaan dan bantuan khusus. Setelah lahir untuk membolehkannya ikut serta dalam menyumbang secara positif kearah membentuk masyarakat Malaysia madani yang unggul.

Di antara usaha untuk melindungi anak-anak, akta ini diperuntukkan tentang perlantikan perlindungan anak-anak, terbentuknya akta anak-anak di Mahkamah bagi anak-anak. Kewajipan melaporkan tentang kasus-kasus anak teraniaya atau dibuang dan hambatan atas laporan dan penyiaran media tentang anak-anak.⁵⁶

2. Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952

Akta pendaftaran pengangkatan 1952 juga menyediakan perlindungan kepada *Al-Laqit* dengan cara mengangkat mereka menjadi anak angkat. Ibu ayah angkat boleh membuat permohonan ke Pejabat Pendaftaran Negara dan

⁵⁶ Undang-Undang Malaysia, *Akta 611: Akta Kanak-Kanak 2001*, (Pesuruhjaya Penyemak Undang-Undang, Malaysia: Percetakan Nasional Malaysia Bhd, 2006), hlm. 17

boleh juga membuat permohonan melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat. Pengangkatan ini dibuat di bawah Akta Pendaftaran pengangkatan 1952 (Akta 253).

Akta ini digunakan kepada orang Islam dan bukan Islam. Walau bagaimanapun akta ini tidak bertentangan dengan hukum syara' kerana pengangkatan di bawah Akta 253 ini tidak memberikan status apapun untuk anak kandung kepada anak angkat.

3. Qanun Keseksaan (Akta 574)

Akibat berlakunya kasus pembuangan anak, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil memberitahu bahawa mereka yang terlibat dengan pembuangan bayi akan didakwa di bawah seksyen 302 dan 307 Qanun keseksaan yang boleh membawa hukumannya seberat mati dan 20 tahun penjara.

Mengikut akta ini kasus pengguguran bayi, pembuangan bayi, merahsiakan kelahiran bayi dengan cara mengebumikan mayatnya secara rahsia adalah satu kesalahan dan jika dihukum berhak menerima hukuman. Jadi, bagi anak yang meninggal dunia atau dibunuh oleh pasangan. Maka dapat dikenakan hukuman yang setimpal sebagai pengajaran kepada pasangan lain agar tidak mengambil tindakan yang sama.⁵⁷

4. Akta Pusat Jagaan 1993 (Akta 506) R Y

Akta Pusat Jagaan 1993 bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi pendaftaran, pengawalan dan pemeriksaan pusat-pusat jagaan dan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya.

⁵⁷ Undang-Undang Malaysia, *Akta 253: Akta pendaftaran Pengangkatan 1952*, (Pesuruhjaya Penyemak Undang-Undang, (Malaysia: Percetakan Nasional Malaysia Bhd, 2006), hlm. 1-16

Layanan sosial di negara ini telah berkembang dengan begitu pesat sekali, khususnya dilihat dalam bidang kebajikan di mana berbagai layanan disediakan untuk memenuhi keperluan golongan tertentu. Berbagai institusi-institusi kerajaan dibentuk untuk memberi jagaan, perlindungan dan latihan kepada golongan sasaran tertentu seperti orang cacat, orang-orang tua yang melarat, anak-anak yang terbiar, remaja yang terbuka kepada kerusakan akhlak dan juga kalangan keluarga yang ditimpa oleh berbagai masalah sosial.

Selain layanan yang disediakan oleh kerajaan, terdapat juga anggota masyarakat yang sangat bersimpati untuk bersama-sama menyumbang mengatasi masalah sosial ini. Mereka ini telah menubuhkan berbagai pertubuhan sukarela untuk memberi layanan kepada golongan masyarakat yang kurang bernasib baik. Maka terwujudlah institusi-institusi seperti Rumah Anak Yatim dan Miskin, Rumah Orang Tua, Rumah Perlindungan serta Pusat-Pusat bagi golongan cacat dan sebagainya.⁵⁸

C. Peran Jabatan Kebajikan Masyarakat Kuantan Terhadap Perlindungan Anak Terlantar di Provinsi Pahang

JKM adalah satu agensi yang terletak di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM). Jabatan ini diberi tanggung jawab khusus untuk melindungi anak-anak yang dibuang, terdampar dan terbiar.

JKM berperanan untuk memberi penjagaan dan perkhidmatan kepada anak-anak. Perkhidmatan anak-anak menyediakan perkhidmatan untuk melindungi anak-anak daripada semua bahaya termasuk jenis penyalahgunaan, penyalahgunaan, penyalahgunaan, perlecehan, diskriminasi dan eksploitasi. Di

⁵⁸<https://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/full&id=WXVFam5KVHBheWdjaZTQXlhUjUzUT09> diakses pada jam 1305 tanggal 25 Mei 2023

samping itu penekanan khusus diberi kepada perkembangan sihat anak-anak dari segi fizikal, sosial, emosi dan mental. Mereka juga dilengkapi dengan nilai dan sikap yang sesuai, supaya mereka mempunyai haluan dan tujuan sebagai generasi dan pemimpin masa depan. Tujuannya untuk mencegah dan mengurangkan sebab masalah sosial di atas anak-anak serta menentukan penjagaan, perlindungan dan pendidikan yang baik untuk anak-anak.

JKM mensasarkan anak-anak yang memerlukan perkhidmatan/ bantuan untuk menjaga kedudukan mereka dalam keluarga sendiri atau keluarga angkat. Mereka memberikan perkhidmatan penjagaan dan perlindungan kepada anak-anak yang tersisih dari keluarga, dianiaya atau terbiar.

Kategori kanak-kanak yang dilindungi oleh JKM ialah:

- i. Anak-anak yang teraniaya dan terbiar
- ii. Anak-anak yang mengemis
- iii. Anak-anak yang tidak ada tempat tinggal
- iv. Anak-anak terbuang/terdampar (*Al-Laquit*)
- v. Anak-anak mangsa kekerasan dalam keluarga
- vi. Anak-anak yatim piatu

Berdasarkan peran tindakan Jabatan Kebajikan Masyarakat Kuantan, menjelaskan bahawa anak-anak merupakan sebahagian daripada masyarakat yang amat penting, yang menjadi aset negara dan penyambung nadi pembangunan negara pada masa depan. Pada tahun 2008, terdapat sebanyak 10.5 juta (37.9%) orang anak-anak dari 27.7 juta penduduk Malaysia. Dengan itu, pihak Kerajaan sangat prihatin kepada kesejahteraan dan kepentingan anak-anak. Sehubungan dengan ini, Malaysia telah meratifikasi Konvensyen Mengenai Hak Anak-Anak atau *Convention on the Rights of the Child* (CRC) pada 17 Februari 1995. Konvensyen ini memberi perhatian khusus terhadap kebajikan dan kehidupan anak-anak yang menjurus kepada

aspek kelangsungan hidup (*survival*), perlindungan (*protection*), perkembangan (*development*) dan penyertaan (*participation*). Sebagai sebuah Negara Pihak (*State Party*) kepada CRC, Malaysia sangat prihatin dan konsisten terhadap tanggungjawab untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak yang merupakan generasi pewaris negara masa depan.

Kepentingan golongan anak-anak jelas dibuktikan dalam pernyataan Wawasan 2020 di mana institusi keluarga dan anak-anak merupakan salah satu fokus yang diberi keutamaan dalam usaha negara mencapai status negara maju di samping melahirkan masyarakat yang saksama dan penyayang.⁵⁹

Selain anak-anak yang melalui kehidupan normal, anak-anak yang mengalami kesulitan untuk melanjutkan kehidupan tanpa perlindungan yang layak juga menjadi salah satu aset negara khususnya di Malaysia. Anak-anak yang terlantar dan tidak ada ibu ayah yang memedulikannya, salah satu kelompok anak yang mengalami kesulitan dalam melanjutkan kehidupan seperti anak-anak yang lain. Kelompok ini membutuhkan perlindungan yang layak dari pihak-pihak yang berkewajiban dalam negara, setelah tanggung jawab yang harus dilakukan oleh orang tua mereka yang tidak dilaksanakan dengan sempurna.⁶⁰

Terfokuskan pada Dasar Anak-Anak Negara adalah satu dasar mengenai hak kelangsungan hidup, perlindungan, perkembangan dan penyertaan anak-anak agar dapat menikmati peluang dan ruang untuk mencapai perkembangan holistik dalam lingkungan yang kondusif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dasar Anak-Anak Negera tersebut, maka Jabatan

⁵⁹<https://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/left&id=VELIZUhrbWc2VC9wM3hEVWxTWVVFdz09> diakses pada jam 1605 wib 12 Mei 2023

⁶⁰ Wawancara dengan Encik Kamarudin bin Omar, Pegawai JKM Kuantan Bahagian Kanak-Kanak, pada tanggal 10 Mei 2023

Kebajikan Masyarakat Kuantan telah menyusun berbagai strategi untuk menjadikan segala objektif.

Melalui wawancara bersama Timbalan Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) Kuantan mengatakan bahwa JKM bertanggung jawab untuk memastikan hak-hak anak terbiar untuk terjamin. Berikut adalah beberapa langkah yang diambil oleh JKM untuk mencapai tujuan ini:

a) Undang-Undang dan Peraturan:

JKM bekerja berdasarkan undang-undang dan peraturan yang ada di Malaysia, seperti Akta Kebajikan Anak-Anak 2001 dan Akta Kebajikan Masyarakat 1961. Undang-undang ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk melindungi hak-hak anak dan memberikan wewenang kepada JKM untuk bertindak dalam kepentingan anak-anak terbiar.

b) Perlindungan dan Penjagaan:

JKM menyediakan perlindungan dan penjagaan bagi anak-anak terbiar melalui penempatan di pusat perlindungan sementara, rumah anak yatim, atau rumah perlindungan. Tujuan utama untuk memastikan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan fisik anak-anak tersebut.

c) Pengambilan Hak Asuh:

JKM melakukan proses pengambilan hak asuh jika terbukti bahwa lingkungan keluarga tidak aman atau tidak memenuhi kebutuhan anak. Dalam proses ini, JKM berupaya untuk menempatkan anak-anak terbiar di keluarga angkat atau penjaga lain yang dapat memberikan perawatan yang layak dan kasih sayang.

d) Pendidikan dan Keterampilan:

JKM memastikan anak-anak terbiar memiliki akses ke pendidikan yang layak. Mereka memfasilitasi pendaftaran anak-anak ke sekolah dan

menyediakan dukungan tambahan seperti bantuan keuangan atau program bimbingan untuk memastikan anak-anak tersebut mendapatkan pendidikan yang memadai. Selain itu, JKM juga memberikan pelatihan keterampilan untuk membantu anak-anak menjadi mandiri di masa depan.

e) Sokongan Psikologi:

JKM menyediakan sokongan psikologi bagi anak-anak terbiar melalui konseling, pemulihan trauma, dan pendampingan. Tim konselor dan pekerja sosial di JKM bekerja dengan anak-anak tersebut untuk membantu mereka mengatasi masalah emosional, mental dan prilaku, serta mendukung perkembangan dan kesejahteraan mereka secara menyeluruh.

f) Pemantauan dan Pengawasan:

JKM melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap anak-anak yang berada di bawah perawatan mereka. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa hak-hak anak terjaga dan mereka mendapatkan perawatan yang memadai. JKM juga berkoordinasi dengan pihak-pihak lain, seperti polisi dan institusi pendidikan, untuk memastikan perlindungan dan kepentingan anak-anak terbiar.⁶¹

Melalui langkah-langkah ini, JKM berusaha untuk memastikan bahwa hak-hak anak terbiar dijamin dan mereka memiliki akses ke perawatan, pendidikan, dan perlindungan yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang sehat.

Anak-anak terbuang dan terbiar adalah mereka yang tersisih dari keluarga atau tidak diketahui identitas ahli keluarganya. Menurut Encik Azman bin Ibrahim lagi, perlindungan anak-anak yaitu merujuk kepada strategi untuk mencegah terhadap pengabaian, kekerasan, keganasan dan

⁶¹ Wawancara Encik Azman bin Ibrahim, Timbalan Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Kuantan Pahang, pada tanggal 10 Mei 2023

perdagangan terhadap anak-anak. Demi menjaga kesejahteraan kehidupan anak tersebut, maka pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat Kuantan telah bertindak mengambil anak tersebut melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan sebelum dibawa ke rumah perlindungan. Hal demikian ini karena kelompok anak-anak ini membutuhkan perlindungan yang jelas.⁶²

Jabatan Kebajikan Masyarakat Kuantan membina strategi-strategi untuk melindungi hak dan nasib anak-anak terbiar ini, agar kelangsungan hidup mereka terjamin. Untuk memastikan segala hak-hak anak yang terbiar ini dipenuhi, maka pihak jabatan telah menyediakan keperluan asas seperti identitas, tempat tinggal, makanan, minuman, pakaian, kasih sayang, keselamatan dan persekitaran yang kondusif untuk anak-anak. Selain itu, meningkatkan kualitas dan memperluas layanan sokongan dan bantuan sosial untuk keperluan anak-anak tersebut.

Seterusnya, pihak jabatan telah menetapkan sebuah akta yang menjadi dasar pegangan kepada mereka, membiarkan pelayanan yang sewajarnya terhadap anak-anak tersebut. Akta tersebut adalah Akta Anak-Anak 2001. Akta ini diperuntukkan bagi pengabaian, kekerasan, keganasan dan perdagangan terhadap anak-anak. Selain itu, akta ini membolehkan pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat. Secara umum melaksanakan tanggung jawab masing-masing dalam memastikan golongan ini menikmati kesamaan hak dan peluang serta penyertaan penuh dan efektif dalam masyarakat, seperti anggota masyarakat berupaya melindungi anak-anak agar tidak terbiar dan terabai. Jabatan Kebajikan Masyarakat Kuantan, Pahang telah menyediakan rumah perlindungan mengikut kesesuaian oleh pemerintah di Kuantan, Pahang.

⁶² *Ibid*..... Wawancara Encik Azman bin Ibrahim

Mereka dimasukkan ke rumah anak-anak di atas untuk perlindungan, mendorong pertumbuhan dan perkembangan fisik, emosi serta mental yang sehat dalam suasana kekeluargaan yang harmonis. Mereka juga dimasukkan ke rumah anak-anak minimal selama 3 tahun dan maksimal 18 tahun, melalui Perintah Mahkamah di bawah Akta Anak-Anak 2001. Semua rumah anak-anak menyediakan berbagai bantuan dan kemudahan untuk anak-anak di bawah perlindungan mereka. Rumah ini sebagai rumah ganti untuk anak-anak di bawah pengawasan mereka. Oleh karena itu, perhatian yang diberikan terhadap penjagaan baik dalam suasana yang terdapat dalam sebuah rumah yang normal, supaya anak-anak bisa tumbuh secara menyeluruh dari segi emosi, jasmani dan rohani. Keperluan-keperluan dasar seperti makan minum, pakaian dan lain-lain juga disediakan.⁶³

Selain itu, bagi anak-anak yang kurang dari 2 tahun JKM sangat menganjurkan hak asuh bagi siapa yang ingin mengambil anak angkat. Pengangkatan (*Tabanni*) ialah menjadikan anak orang lain sebagai anaknya sendiri. Ia dikenali juga dengan istilah anak angkat dan anak pungut. Anak tersebut akan mempunyai status sama dari segi hubungan darah dan kekeluargaan serta hak yang dibagikan Bersama-sama dengan anak kandung sama dengan hak penjagaan, hak nafkah, pewarisan harta pusaka keturunan dan sebagainya.⁶⁴

Bagian dalam menjaga kebajikan anak ini, JKM juga memberikan perkhidmatan anak pengasuhan. Oleh kerana itu keluarga yang tidak mempunyai anak boleh mengambil mereka sebagai anak asuh atau anak angkat. Hanya anak asuh diuruskan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) manakala

⁶³ Wawancara dengan Encik Kamarudin bin Omar, Pegawai JKM Kuantan Bahagian Kanak-Kanak, pada tanggal 10 Mei 2023

⁶⁴ Azizah Mohd, *Pengangkatan dan Pemeliharaan Anak, Undang-Undang Keluarga Islam*, Jilid 14, (Kuala Lumpur: DBP, 2007) hlm. 282

urusan anak angkat pula diuruskan oleh Jabatan Pendaftaran Negara (JPN). Ibumama diberi tempoh selama dua tahun untuk bersama anak pelihara. Selepas 2 tahun, jika mereka mau lanjutkan, mereka boleh menjadikan anak asuh itu sebagai anak angkat.⁶⁵

Bagaimanapun, terdapat beberapa prosedur yang perlu dilalui untuk mendapatkan persetujuan hak asuhan dari JKM. Prosedur pengambilan hak asuh oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) Malaysia untuk anak-anak terbiar melibatkan beberapa langkah dan proses. Berikut adalah tahapan umum yang sering dilakukan:

1. Laporan dan penilaian: Jika ada anak terbiar yang ditemukan atau dilaporkan, JKM akan menerima laporan dan melakukan penilaian awal terhadap situasi anak tersebut. Tim penilaian akan mengumpulkan informasi dan data mengenai latar belakang keluarga, kebutuhan anak, dan lingkungan sekitar.
2. Penempatan sementara: Jika ditemukan adanya risiko langsung terhadap anak, JKM dapat menempatkan anak tersebut di pusat perlindungan sementara atau rumah perlindungan untuk sementara waktu. Hal ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan anak selama proses penilaian berlangsung.
3. Penyelidikan dan penilaian lanjutan: JKM akan melakukan penyelidikan dan penilaian yang lebih mendalam terhadap kondisi keluarga, termasuk kunjungan ke rumah dan wawancara dengan anggota keluarga terkait. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memahami faktor yang menyebabkan anak terbiar dan memutuskan apakah pengambilan hak asuh merupakan langkah yang tepat.

⁶⁵ Wawancara Encik Azman bin Ibrahim, Timbalan Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Kuantan Pahang, pada tanggal 10 Mei 2023

4. Pemeriksaan latar belakang: JKM akan melakukan pemeriksaan latar belakang yang meliputi pemeriksaan catatan kriminal, rujukan dari pihak berkuasa lainnya, serta pengecekan kesehatan fisik dan mental anak.
5. Penilaian kesediaan penjaga: JKM akan mengevaluasi keluarga angkat potensial atau penjaga lain yang bersedia mengambil tanggung jawab dalam merawat anak terbiar. Proses penilaian ini melibatkan kunjungan ke rumah, wawancara, dan evaluasi kemampuan penjaga untuk menyediakan lingkungan yang aman dan peduli bagi anak.
6. Keputusan dan proses pengambilan hak asuh: Berdasarkan penilaian dan laporan yang dikumpulkan, JKM akan membuat keputusan apakah pengambilan hak asuh adalah solusi terbaik untuk anak terbiar tersebut. Jika pengambilan hak asuh disetujui, proses hukum dan administrasi akan dilakukan untuk mengamankan hak-hak hukum anak dan mengubah status hukum penjagaan anak.⁶⁶

Prosedur ini dapat bervariasi tergantung pada keadaan individu dan situasi spesifik. JKM bekerja untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan anak-anak terbiar, dan selalu berupaya untuk menemukan solusi terbaik bagi mereka. Tambahan lagi, menurut timbalan pengarah JKM Kuantan, bagi yang berstatus belum ditentukan, mereka akan mempunyai ic (identitas) berwarna biru. Kewarganegaraan mereka boleh ditentu mungkin mengambil waktu 2 atau 3 tahun atau lebih. Bagi kasus yang mana ibu mereka terdeteksi, anak itu akan mengikut kewarganegaraan dan agama ibu mereka.⁶⁷

⁶⁶ Wawancara dengan Encik Kamarudin bin Omar, Pegawai JKM Kuantan Bahagian Kanak-Kanak, pada tanggal 10 Mei 2023

⁶⁷ *Ibid*..... Wawancara dengan Encik Kamarudin bin Omar

Seterusnya, selain dari tempat perlindungan yang diberikan pihak JKM juga memberikan bantuan pendidikan agama dan moral, untuk menjamin pertumbuhan rohani dan akhlak anak-anak di bawah pengawasan mereka. Semua anak-anak diberi peluang untuk mengamalkan agama orang tua mereka. Anak-anak yang beragama Islam disediakan mushala untuk solat. Hal-hal agama seperti membaca alquran dikendalikan oleh guru-guru agama terlatih. Kemudahan dan dorongan juga diberi kepada anak-anak yang bukan beragama Islam untuk mengamalkan agama masing-masing.

Berdasarkan wawancara oleh Puan Aini, pihak Rumah Jagaan Anak-Anak di Kuantan ini memberikan berbagai jenis pendidikan kepada anak-anak yang terbiar. Pendidikan yang diberikan untuk anak-anak terbiar adalah:

1. Pendidikan Formal: JKM berperan dalam memastikan anak-anak terbiar memiliki akses ke pendidikan formal yang layak. Mereka bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan untuk memastikan anak-anak terdaftar di sekolah dan mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan mereka.
2. Pendidikan Non-Formal: JKM juga menyediakan program pendidikan non-formal bagi anak-anak terbiar yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal. Program ini dapat mencakup kelas-kelas keterampilan seperti keterampilan hidup, pelatihan vokasional, atau program kejuruan yang dapat membantu mereka memperoleh keterampilan yang berguna untuk kehidupan sehari-hari atau peluang kerja di masa depan.
3. Bimbingan dan Konseling: JKM menyediakan bimbingan dan konseling kepada anak-anak terbiar sebagai bagian dari upaya mereka untuk membantu dalam perkembangan dan pemulihan mereka. Bimbingan dan konseling ini dapat melibatkan psikolog, pekerja sosial, atau konselor yang berpengalaman untuk membantu anak-anak

mengatasi trauma, kesulitan emosional, atau masalah lain yang mereka hadapi.

4. Program Pemberdayaan: JKM juga dapat menyelenggarakan program pemberdayaan untuk anak-anak terbiar. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri, keterampilan sosial, dan kemampuan mereka untuk menghadapi tantangan kehidupan. Program pemberdayaan dapat melibatkan pelatihan kepemimpinan, pengembangan bakat, atau kegiatan sosial dan budaya.⁶⁸

Untuk menjamin kesehatan dan pertumbuhan jasmani, semua anak-anak dalam pengawasan mereka dianjurkan untuk ikut serta dalam berbagai jenis permainan luar dan dalam. Mereka diberi peluang untuk mengambil bagian olahraga di dalam dan di luar institusi. Anak-anak yang besar dianjurkan menjadi ahli dalam pertumbuhan sukarela berpakaian seragam. Di samping itu, anak-anak dalam jagaan menerima bantuan perubatan dan kesehatan yang rapi. Pegawai-pegawai Pengobatan dari rumah sakit yang berdekatan berkunjung di institusi setiap minggu, untuk memberi perawatan dan bimbingan mengenai penjagaan kesehatan anak-anak.

Melalui pola kesadaran masyarakat harus ditekankan bagi mendidik masyarakat tentang keprihatinan terhadap anak-anak khususnya bagi nasib anak-anak yang terbuang dan terbiar. Setengah orang tidak melaporkan atau menyembunyikan kejadian menjadi punca berlakunya pembuangan anak seperti premis hotel membenarkan remaja dibawah umur untuk memasuki hotel bersama laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Perkara seperti ini juga menjadi faktor penyebab kepada peningkatan anak-anak terbuang dan terbiar.

⁶⁸ Wawancara dengan Puan Aini Najwa binti Abdullah, Pegawai JKM Bahagian Penyelia Rumah Asuhan Kuantan, pada tanggal 12 Mei 2023

Selain itu, pandangan dan persepsi masyarakat juga mengakibatkan perkara seperti ini sulit ditangani karna mereka menganggap jijik terhadap anak yang tidak mempunyai status ibu ayah yang jelas sehingga sanggup untuk membiarkan anak-anak tersebut. Disamping itu juga, pihak polisi boleh memberikan kerjasama dengan memberikan kursus yang berhubungan dengan pencegahan tentang permasalahan remaja dan memperketatkan etika pelaksanaan undang-undang. Melalui program atau motivasi kesedaran, pihak polisi boleh memberi panduan kepada orang tua serta anak-anak yang menjadi korban, mengusulkan pendekatan sesuai pada penjaga atau meningkatkan pengetahuan orangtua atau penjaga.

Media merupakan saluran utama dalam menyampaikan berbagai informasi yang terbaru kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, baik media cetak atau media elektronik. Oleh karena itu, pihak media terutama media cetak perlu memperbanyak program-program yang dapat mendidik orang awam tentang perlindungan kekerasan terhadap anak-anak seperti menyiarkan artikel-artikel tentang faktor-faktor dan dampak-dampak kekerasan terhadap anak-anak serta langkah-langkah untuk mengatasinya.

Pihak media elektronik juga disarankan agar dapat memaparkan program-program acara yang dapat menyadarkan masyarakat tentang betapa buruknya perbuatan yang tidak bermoral tersebut dan kesannya terhadap pembangunan negara sehingga program-program ini dapat berlaku secara kesinambungan. Hal ini dapat melahirkan masyarakat yang benar-benar penyayang seperti yang di inginkan oleh negara Malaysia.

D. Faktor-faktor Wujudnya anak-anak terbuang/terlantar di Malaysia

Terjadinya gejala pembuangan bayi mendapat perhatian seluruh anggota masyarakat. Bukan masyarakat saja yang perlu mengetahui isu ini tetapi hendaklah berusaha mencari dan mengenalpasti punca berlakunya

pembuangan bayi tersebut. Sehingga, mengikut kajian daripada kasus-kasus pembuangan bayi yang dijalankan oleh pihak JKM mendapati beberapa sebab berlakunya pembuangan bayi. Antaranya ialah:

- i. Perasaan takut dan malu yang dialami oleh wanita yang hamil luar nikah karna tidak mendapat dukungan keluarga mengenai kehamilan mereka.
- ii. Perasaan takut dihukum karna kesalahan kehamilan luar nikah jika masyarakat umum mengetahuinya
- iii. Bayi yang dilahirkan dalam keadaan cacat menjadi beban kepada keluarga dan tidak diterima sepenuhnya
- iv. Kurang pendidikan agama menyebabkan wanita hamil luar nikah mengambil jalan mudah tanpa memikirkan akibat dan risikonya
- v. Tidak ada pengetahuan mengenai khidmat bantuan dukungan yang disediakan bagi anak-anak dan wanita hamil luar nikah seperti khidmat konseling, perkhidmatan perlindungan untuk diri dan anak-anak yang akan dilahirkan
- vi. Ayah dari bayi yang dilahirkan tersebut tidak mau bertanggungjawab dan menghilangkan diri sehingga tidak dapat ditemui.

Wanita pendatang asing tanpa izin yang hamil takut diusir apabila memohon pertolongan dan bantuan tentang kehamilan mereka.⁶⁹

Selain itu permasalahan kasus anak terbuang di Malaysia dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal yang berkontribusi terhadap situasi tersebut. Berikut adalah beberapa faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi masalah ini:

1. Kegairahan mengikut hawa nafsu dan rasa ingin tahu

⁶⁹ Wawancara dengan Encik Kamarudin bin Omar, Pegawai JKM Kuantan Bahagian Kanak-kanak, pada tanggal 10 Mei 2023

Kegairahan mengikuti hawa nafsu dan rasa ingin tau adalah fenomena psikolog yang terkait dengan dorongan atau keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu berdasarkan keinginan pribadi atau hasrat dalam menghadapi situasi atau objek tertentu.⁷⁰

Manusia dilahirkan secara berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Tidak dapat ditolak keinginan untuk hidup berpasangan, salah satu daripada naluri semulajadi manusia. Dalam Islam sendiri menganjurkan umatnya supaya menikah sebagai satu jalan untuk memenuhi kehendak nafsu yang tidak terbatas. Allah swt berfirman di dalam Alquran:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaanNya dan rahmatNya, bahawa ia menciptakan utukmu (wahai kaum lelaki) isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya” (Surah Ar-Rum: 21)⁷¹

Ayat ini menunjukkan bahwa fitrah hidup manusia memerlukan pasangan hidup, memerlukan perkahwinan, memerlukan keluarga untuk menjalani bahtera kehidupan di dunia. Bagaimanapun, Allah swt melarang untuk melakukan kemungkaran dan melakukan maksiat. Dalam Surah Al-Isra' menjelaskan bahwa:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

⁷⁰ Azizi Yahaya, “Masalah Sosial Di Kalangan Remaja”, (Seminar Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2000), hlm. 14-15

⁷¹ Q.S Ar-Rum (30): 21

“Dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat (yang membawa kerusakan)” (Surah Al-Isra’: 32)

Dalam ayat ini dengan tegas Allah melarang manusia mendekati perzinaan. Akibatnya jika manusia membelakangkan agama, maka mereka akan mengikut hawa nafsu mereka sendiri, mereka akan tenggelam dalam lautan nafsu tanpa dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Selain itu mereka ingin bersenang-senang hanya sekadar untuk ingin tau. Akibatnya mereka terlanjur melakukan perbuatan terlarang dan seks bebas. Akhirnya lahirlah penyakit-penyakit sosial dalam masyarakat seperti kelahiran anak luar nikah, pembuangan bayi dan sebagainya.

Selain itu, faktor pernikahan yang sering menyusahkan. Terdapat persoalan besar dalam kalangan golongan muda dan mereka yang berkeinginan bernikah di usia muda antaranya halangan dari kedua ayah ibu, mahar terlalu tinggi dan di luar kemampuan, persiapan yang membebankan sehingga mereka mengambil jalan mudah untuk bersama. Pada peringkat awal mereka tidak merasa bersalah tetapi bila dah terlanjur maka terpaksa mengambil jalan sendiri untuk menyelesaikan masalah tanpa diberitahu kepada keluarga.

2. Pengaruh Budaya Barat

Program-program pembangunan dan perindustriaan yang dilancarkan oleh negara-negara membangun termasuk Malaysia hari ini, masih mengambil model Barat. Begitu juga dengan perkembangan teknologi informasi menjadikan dunia kini semakin kecil. Gelombang globalisasi yang berlaku menyebabkan segalanya menjadi mudah. Segala perkembangan yang berlaku terutamanya, di negara-negara maju di Barat, akan tersebar dengan begitu cepat di seluruh dunia. Pengaruh barat ini dapat dilihat yang mana semakin menular dalam kalangan masyarakat kita hari ini terutamanya golongan muda-

mudi yang mudah terpengaruh dengan aliran musik dan budaya barat seperti *thrash, heavy metal, black metal, punk, skinhead*. Aliran-aliran ini jelas sama sekali bertentangan dengan ajaran agama Islam.⁷²

Bukan itu saja mereka lebih menyenangi cara berpakaian dan feshon-fashion terkini yang dibawa dari barat. Mereka menganggap apa yang dibawa oleh barat ini `trend` yang “*up to date*” yang sesuai dengan kehidupan mereka. Maka pada hari ini lahirlah remaja yang berpakaian tetapi sebenarnya tidak berpakaian, tuntutan agama yang menyuruh mereka untuk menutup aurat sudah tidak diindahkan lagi. Mereka lebih suka meniru kehidupan orang-orang barat.

Hal ini menyebabkan timbul kecenderungan yang menyatakan bahwa bukti kejayaan hidup seorang itu boleh dilihat dari amalan dan perlakuannya yang menilai segala bentuk barang produk barat, yang kerap dianggap sebagai budaya “*Amerinisation*” dan “*Macdonaldisation*”. Keduanya adalah sikap yang terlalu memuja-muja artis dan produk hiburan barat yang dibiaya oleh kesemua media massa, sebagai keperluan hidup zaman moderen yang harus ditiru, tanpa memikirkan keduanya boleh menyumbang kepada usaha pengisian fikiran dan budaya berfikir yang sihat.

3. Pengaruh Media Massa dan Teknologi Informasi

Media massa dikategorikan sebagai media cetak seperti akhbar dan majalah dan media elektronik seperti televisyen dan internet. Apa yang dipaparkan di media massa sangat memberi kesan dan pengaruh yang besar kepada perkembangan remaja. Oleh itu apa saja yang dipaparkan hendaklah bermanfaat kepada remaja. Namun, ada segelintir majalah-majalah, makalah-

⁷² Mohd Anuar Ramli dan Khairul Hafiz, *Pengaruh Budaya Popular Dalam Kelompok Remaja Bandaran: Analisis Terhadap Rave Dari Perspektif Islam*, Persidangan Kebangsaan Masyarakat dan Kebudayaan di Malaysia, Universiti Malaya, 2019, hlm. 10-16

makalah, program-program televisyen, drama-drama, serta rancangan-rancangan yang bersifat hiburan semata-mata. Serta membawa kesan negatif kepada remaja seperti program realitas televison, adegan pergaulan bebas, ciuman, adegan dewasa, balapan bebas, minum arak dan lain-lain. Ini membawa kesan yang tidak baik kepada remaja.⁷³

Perkembangan dunia teknologi informasi, alat komunikasi dan media massa yang kurang pengawasan sehingga wanita dan laik-laki yang tidak ada pegangan hidup khususnya remaja yang dalam alam mahu mencuba sudah terdedah kepada dunia seks bebas. Gambar-gambar lucah dan menggairahkan yang diperolehi dari sumber ini telah merangsang mereka untuk melibatkan diri dalam perzinaan dan akhirnya menanggung risiko dan merahsiakannya.

4. Sikap orang tua dan keruntuhan institusi keluarga

Institusi keluarga penting untuk membantu mengatasi remaja dari terjebak dengan pengaruh sosial. Dalam hal ini peran orang tua sangat penting, terutamanya sebagai role model (idola) kepada anak-anak. Kesibukan orang tua bukan penghalang orang tua untuk mengambil berat hal anak-anak mereka. Paling penting ibu ayah tau memainkan peranan dan meluangkan waktu yang berkualitas bersama anak-anak.⁷⁴

Penyebab utama adalah kurang kawalan keluarga terhadap anak-anak di dunia remaja yang keluar rumah dan berhubungan dengan teman berlainan jenis kelamin. Lebih-lebih lagi apabila keluarga kurang pemahaman agama atau sibuk dengan kerjaan masing-masing. Keruntuhan institusi keluarga juga menjadi penyumbang kepada anak di dunia remaja bertindak di luar

⁷³ *Ibid...*, hlm. 58

⁷⁴ Mohd. Razali Agus, *Pembangunan dan Dinamika Masyarakat Malaysia*, (Kuala Lumpur: Utusan Publication, 2000) hlm. 142-151.

jangkauan karna tidak ada ketenangan dalam keluarga. Dalam haditsnya, Rasulullah SAW menjelaskan kondisi dan kedudukan anak serta orang tua

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

Artinya: “Setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Kedua ibu bapanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi.”(HR Bukhari danMuslim)⁷⁵

Begitu juga sekiranya bersua muka dengan remaja yang bermasalah, orang tua perlu peka kepada keadaan situasi yang berlaku, jangan terlalu sembarangan menyalahkan anak-anak dan menghukum mereka. Sebaliknya perlulah lebih prihatin dan berbincang untuk menyelesaikan masalah. Sebagai contoh, sekiranya anak perempuan mereka mengandung anak di luar nikah. Mereka perlu mencari jalan penyelesaian dengan baik bukan dengan mengusir, tidak mengakui anak, menggugurkan kandungan atau dengan membuang bayi tersebut. Perbuatan itu tidak akan menyelesaikan masalah akan tetapi sebaliknya lebih memberi masalah.

⁷⁵ Muslim bin Al-Hajaj Abu Husain Al-Qushairi Al-Nisaburi, *Sahih Muslim*, No hadis 2658, Jilid 4, (Beirut: Dar ul Ihya' turath al-Arabiy, 1972), hlm. 2047

BAB EMPAT PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil kajian yang dijelaskan di atas berkaitan Hak Anak Terlantar menurut Hukum Islam dan Peran Jabatan Kebajikan Masyarakat di Kuantan, Pahang. Dapat menyimpulkan kesimpulan seperti berikut

1. Anak adalah anugerah Allah yang tidak ternilai yang diberikan kepada manusia untuk meneruskan zuriat keturunan manusia di dunia ini. Berdasarkan perspektif Hukum Islam, kedudukan dan hak anak terlantar dianggap sangat penting. Islam menganjurkan perlindungan dan pemeliharaan yang baik terhadap anak-anak, termasuk mereka yang ditinggalkan atau terlantar. Selain itu juga, Islam juga sangat mementingkan kejelasan nasab yaitu setiap anak termasuk yang terlantar, memiliki hak untuk mengetahui identitas asal-usulnya. Hal ini penting untuk memastikan hak-hak hukum, warisan, dan warisannya. Pemeliharaan identitas yang jelas juga penting untuk kestabilan emosional dan psikologis anak terlantar.
2. Pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) merupakan agensi kerajaan yang diberikan tugas untuk membantu mengurus permasalahan anak-anak yang teranaiya, menghadapi kekerasan dan terbiar. Kajian penulis di JKM Kuantan Pahang mendapati bahwa peran pihak JKM sangat penting dalam memastikan hak-hak anak terbiar terjamin dan mereka juga mempunyai berbagai inisiatif untuk memberikan perlindungan, penjagaan dan pendidikan kepada anak-anak terbiar. Pihak JKM Kuantan, Pahang menyediakan berbagai

kemudahan seperti tempat tinggal, makanan dan minuman, pendidikan dan perawatan baik secara fisik, maupun bimbingan psikologi bagi anak-anak yang memerlukan. Seterusnya, pihak JKM juga memberikan keizinan bagi keluarga atau pasangan yang ingin mengambil anak asuh atau anak jagaan dari kalangan anak-anak terbiar di Pusat Asuhan, Kuantan Pahang. Maka dibolehkan setelah melewati tahapan-tahapan prosedur pengambilan hak anak asuh oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat.


3. Seterusnya, terdapat dua faktor utama yang membawa kepada gejala pembuangan bayi yaitu faktor dalaman dan faktor luaran. Faktor-faktor dalaman yang utama seperti kejahilan, kegairahan mengikut hawa nafsu dan ingin tau dan percintaan. Dan juga faktor luarannya yaitu pengaruh budaya barat, pengaruh media massa dan teknologi informasi serta sikap keluarga.



B. Saran

Berdasarkan dari penjelasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, penulis ingin menyarankan beberapa saran yang bersifat membangun yang mungkin dapat bermanfaat bagi kita bersama. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Penulis menyadari belum menyajikan secara sempurna, masih terdapat banyak kekurangan dalam meneliti tentang Hak Anak Terbiar di Malaysia khususnya di Jabatan Kebajikan Masyarakat, Kuantan Pahang. Maka, perlu adanya kajian lebih dalam lagi seperti tahap psikologi anak-anak terbiar yang berada di Rumah Asuhan atau dari sisi kepuasan mereka dan lain-lain.
2. Diharapkan kepada para pakar dan pembaca untuk mengembangkan lagi kajian ini secara lebih mendalam dan terperinci terkait tema diatas agar menambahkan lagi khazanah ilmu.
3. Jabatan Kebajikan Masyarakat Kuantan, Pahang bisa berkolaborasi dengan Jabatan Agama Islam untuk mengadakan program-program keagamaan dan moral untuk membetulkan layanan masyarakat terhadap nasib anak-anak terbiar khususnya di provinsi



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rokhim, Status Anak Laqith (Anak Temuan) Menurut Hukum Islam, Jurnal Refleksi Hukum, Vol 8 No.1 April 2014

Abi Ishak Burhanuddin Ibrahim, Al-Mubdi Fi Syarh Al-Muqni, Jilid 5, Beirut: Maktabah Islamy, 2000

Abi Muhammad Mahmud Bin Muhammad Ainaini, Al-Bayanah Fi Syarh Al-Hidayah, Jilid 6, Beirut: Dar al-Fikr, 1990

Abi Muhammad Mawfiq Al Din bin Qudamah Al-Muqaddisi, Al-Kafi Fi Fiqh Al- Imam Ahmad bin Hanbal, Jilid 2, Beirut: Dar Al-Fikr, 2005

Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008

Asman, Delematika Hak Waris Anak Al-Laqithh. (Studi Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia), Diversi Jurnal Hukum, Volume 7 Nomor 2 Desember 2021

Azizah Mohd, Pengangkatan dan Pemeliharaan Anak, Undang-Undang Keluarga Islam, Jilid 14, Kuala Lumpur: DBP, 2007

Azizi Yahaya, “Masalah Sosial Di Kalangan Remaja”, Seminar Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2000

Diakses melalui situs http://www.jkm.gov.my/content.php=carta_organisasi
= bm, pada tanggal 23 Mei 2023

Diakses melalui situs www.jkm.gov.my/jkm/index.php? Pada jam 1220 wib tanggal 23 Mei 2023

Fakhr Al-Din Muhamad Bin Umar, Tafsir Al-Kabir; Mafatih Al-Ghaib, Jilid 11, cet-1, Beirut: Dar Al-Kutub Al,Ilmiah, 2000

Firman Nuriansyah Lubis “Pertimbangan Hakim Terhadap Pemberian Nafkah Iddah Istri Nusyuz Dalam Perkara Cerai Talak” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2020/1441 H

<https://mygeoname.mygeoportal.gov.my/exportpdf00.jsp?kodnegeri=06> diakses pada jam 1305 wib tanggal 20 Mei 2023

<https://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/left&id=UGU5dnNUNTFi dDdmMmFqR3VJZ2tkdz09> diakses pada jam 1845 wib tanggal 18 Mei 2023

<https://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/contentmenu&id=> diakses pada jam 1345 wib tanggal 20 Mei 2023

<https://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/full&id=WXVFam5KVH BheWdjajZTQXlhUjUzUT09> diakses pada jam 1305 tanggal 25 Mei 2023

<https://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/left&id=VEliZUhrbWc2V C9wM3hEVWxTWVVFdz09> diakses pada jam 1605 wib 12 Mei 2023

Ibnu Manzur, Lisanul Arabi, Jilid 12, Beirut: Maktabah Aqiq Turath, 1993

Jamiah Miknaz Islamiy, Mawsu'ah Al- Sunnah Al-Kutub Al-Sittah Wa Shuruhuha Al-Muatta' Lil Imam Malik bin Anas, Jilid 20, Istanbul: Darul Qalam, 1992), hlm. 738

Jabatan Kebajikan Masyarakat, Pelan Transformasi Jabatan Kebajikan Masyarakat, Selangor: OMR Press Sdn. Bhd, t.t

J.R Raco, Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010

Lexy J, Moleong, Metodologi penelitian kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010

M. Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram Dalam Islam, Singapura: PT. Bina Ilmu, 1993

Mohd Alimin Bin Alias “Kedudukan dan Perlindungan Hak Anak Buangan (Al-Laqit) Menurut Undang-Undang Islam dan Masyarakat di Malaysia” (Skripsi tidak dipulikasi), Jabatan Syariah dan Undang-Undang Akademik Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur

Mohd Rawwami Qalqah, Mawsu'ah Fiqh Ibrahim Al-Nakhai'i Asaruhu Wa Hayatuhu, Jilid 2, Riyadh: Dar Al-Nafais, 1998, hlm. 821

Mohd Anuar Ramli dan Khairul Hafiz, Pengaruh Budaya Popular Dalam Kelompok Remaja Bandaran: Analisis Terhadap Rave Dari Perspektif Islam, Persidangan Kebangsaan Masyarakat dan Kebudayaan di Malaysia, Universiti Malaya, 2019

Mohd. Razali Agus, Pembangunan dan Dinamika Masyarakat Malaysia, (Kuala Lumpur: Utusan Publication, 2000

Muhamad Muttawali Al-Sha'rawi, Tafsir Al-Sha'rawi, Jilid 4, Syria: Dar Akhbar Al-Yawm, 1991

- Muhammad Jawab Mughni, *Fiqh Imam Jaafari As-Sadiq*, Jilid 3, Beirut: Dar Ilmiah, 2000
- Mustafa Bugha, *Fiqh Manhaji*, Jilid 2, Syiria: Darul Qalam, t.tb
- Muhammad Khatib Asy-Shirbini, (1982), *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfaz Al-Minhaj*, Jilid 3, Damshiq: Dar al-Fikr, 1982
- Muhammad Ibn Ismail Al-San'ani, *Subul Al-Salam Sharh Bulugh Al-Maram*, Jilid 6, Arab Saudi: Dar Ibn Jauzy, 1977
- Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad al-Shawkani, *Nail Al-Awthar*, Jilid 6, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1998
- Muslim bin Al-Hajaj Abu Husain Al-Qushairi Al-Nisaburi, *Sahih Muslim*, No hadis 2658, Jilid 4, Beirut: Dar ul Ihya' turath al-Arabiyy, 1972
- Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum*, Makassar: Social Politic Genius, 2017
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Jakarta: Kencana, 2005
- Petikan dari Tafsiran Alquran Surah At-Tin (95): 4
- Rizki Karimun "Implementasi Pasal 53 KHI (Komplementasi Hukum Islam) Terhadap Nikah Hamil Di Kantor Urusan Agama" (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2020/1441 H
- Shamsuddin Al-Sarakhsiy, *Al-Mabsuth*, jilid 5, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, t.tb
- Shamsuddin Muhammad Bin Abi `Abbas Ahmad Bin Hamzah, *Nihayah Al-Muhtaj Ila Sharh Al-Minhaj Fi Fiqh `Ala Mazhab Imam Syafi'i*, Jilid 5, Beirut: Dar Kutub Ilmiah, t.tb

Sinar Harian, Oktober 20, 2021, “JKM cari waris bayi dibuang berhampiran rumah kongsi”

Undang-Undang Malaysia, Akta 611, Akta Kanak-Kanak 2001

Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh, Jilid 5, Damshiq: Dar Al-Fikr, 1989

Wildan Maolana “Pendapat Ibnu Qudamah Dan Imam Mawardi Tentang Wali Nikah Bagi Anak Temuan” (Skripsi tidak dipulikasi), Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Yahya bin Abi Al-Khair, Al-Bayan Fi Fiqh Al-Imam Al-Syafi’i, Jilid 8, Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 2002



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Syed Amirul Afiq Bin Syed Azian
 NIM : 180101124
 Fakultas/Prodi : Syariah /Hukum Keluarga
 IPK Terakhir : 3.61
 Tempat Tanggal Lahir : W.P. Kuala Lumpur
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Belum Kawin
 Kebangsaan/ Suku : Malaysia/ Melayu
 Alamat : Jl.Utama Gampong Rukoh Kec.Syiah Kuala,
 Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : Sekolah Kebangsaan Indera Mahkota
 SMP : Sekolah Menengah Agama Al-Attas
 SMA : Kulliah Al-Lughah Waddin Sultan Abu Bakar
 PTN : UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum,
 Perbandingan mazhab dan hukum, Banda Aceh.

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Syed Azian Bin Syed Sohor
 Nama Ibu : Tumidah Binti Naim
 Pekerjaan Ayah : Maritim Malaysia
 Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : No 57 Lrg 11 Taman Shahzan Bandar Indera
 Mahkota 25200 Kuantan Pahang

AR - RANIRY
 Banda Aceh, 10 April 2023
 Yang menerangkan

SYED AMIRUL AFIQ BIN
 SYED AZIAN



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 629/Un.08/FSH/PP.00.9/02/2023**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i);

- a. Prof. Dr. H. Nurdin Bakry, M.Ag
b. Muhammad Husnul, M.H.I.

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i);

Nama : Syed Amirul Afiq Bin Syed Azian

NIM : 180101124

Prodi : HK

Judul : Hak Anak Terlantar Menurut Hukum Islam dan Perspektif Masyarakat Negeri Pahang

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 01 Februari 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN R.

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2494/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2023

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH KUANTAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SYED AMIRUL AFIQ BIN SYED AZIAN / 180101124**

Semester/Jurusan : / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Alamat sekarang : NO 57 LRG 11 TAMAN SHAHZAN BANDAR INDERA MAHKOTA
25200 KUANTAN PAHANG

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***HAK ANAK TERLANTAR MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERAN JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT DI MALAYSIA (KAJIAN DI JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT KUANTAN, PAHANG)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 21 Juni 2023
an. Dekan

A R - R A N I R Y
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 31 Agustus
2023*

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

